



Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia



Laporan Tahunan **2016**

Kementerian Komunikasi dan Informatika

**BERANI
NJUR!
HEBAT!**


N KORUPSI





Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

Laporan Tahunan 2016





Laporan
Tahunan **2016**

"Sebagai *leading sector* di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, digitalisasi penyiaran televisi, dan *Government Public Relations (GPR)*"



PEKERJAAN APEKASI CARGO CENTRALS
Oleh Menteri Komunitas dan Informatika
Republik Indonesia
12 November 2014

GROUND BREAKING
PUNTA LANGGUNG SERAT OPTIK
PALAPA RING TENGAH
12 November 2014

TULANG PUNTA LANGGUNG SERAT OPTIK
PALAPA RING
PAKET TIMUR

LOKOH PERKOTA
REPUBLICA 2014

Kata Pengantar



Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dapat terus meningkatkan kinerjanya Tahun 2016, yang kemudian dituangkan dalam Laporan Tahunan Kemkominfo Tahun 2016 ini.

Indonesia sedang mengalami perlambatan ekonomi dalam 5 (lima) tahun terakhir, tetapi pertumbuhan e-commerce dan sektor industri telekomunikasi informasi dan komunikasi (TIK) mengalami peningkatan yang pesat.

Kami berupaya untuk mengakselerasi perubahan teknologi informasi yang dinamis dan memanfaatkan seluruh peluang yang ada, dengan menyediakan infrastruktur dan kebijakan komprehensif yang bisa menjadi solusi bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Selain itu, untuk ikut membangun pemerintahan bersih dan berkualitas, perbaikan internal terus menerus diupayakan.

Kami bersyukur karena segala upaya dalam melaksanakan perbaikan program dan anggaran yang lebih akuntabel akhirnya mendapat apresiasi, sehingga untuk pertama kalinya sejak Tahun 2004 Kemkominfo memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Tahun 2016 ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran pejabat dan pegawai Kemkominfo yang telah bekerja keras bersama mencapai kinerja terbaik.

Kami berharap Kemkominfo dapat selalu hadir dan dampak kebijakannya dapat terasa kepada seluruh masyarakat luas, khususnya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi digital dengan ekosistem digital yang sehat dan inklusif.

an. Menteri Komunikasi dan Informatika,
Jakarta, Juli 2017

Sekretaris Jenderal
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Farida Dwi Cahyarini

DAFTAR ISI



Kilas Kinerja 2016	07
Peristiwa Penting	08
Kinerja Kementerian KOMINFO	10
1. Kebijakan	10
2. Pembangunan Infrastruktur Bidang KOMINFO	18
3. Palapa Ring	20
4. Pembangunan <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	22
5. Digitalisasi	25
6. Tata Kelola Internet	27
7. <i>Government Public Relations</i> dan Diseminasi Informasi	38
8. Program Internal KOMINFO	43
9. <i>Highlight</i> Laporan Keuangan	51

Profil Kementerian KOMINFO	53
Struktur Organisasi	54
Sumber Daya Manusia	55
1. Berdasarkan Status Kepegawaian	55
2. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Unit Kerja	55-56
3. Berdasarkan Golongan	56
4. Berdasarkan Jenjang Pendidikan	56
Program Prioritas Kementerian KOMINFO	57

Statistik Bidang KOMINFO	59
Kondisi Pembangunan TIK di Indonesia Secara Global	60
1. <i>ICT Development Index</i> (IDI) 2016	60
2. <i>Networked Readiness Index</i> (NRI) 2016	61
Statistik Pengguna Internet di Indonesia	62

Outlook 2017	65
1. Palapa Ring	67
2. Penataan Frekuensi (<i>Refarming</i>) untuk Kebutuhan <i>Mobile Broadband</i> : Seleksi Blok Frekuensi 2,1 GHz	68
3. Pendelegasian Kewenangan Perizinan	70
4. Registrasi Prabayar	71
5. Penyelesaian ITTS <i>Phase II</i>	72
6. Nama Domain.id	73
7. <i>E-Government</i>	74
8. Peraturan Pemerintah UU ITE	75
9. Sertifikat Digital	77
10. <i>Government Public Relations</i> (GPR)	78
11. Profil SDM Kemkominfo 10 Tahun Ke Depan	79
12. Manajemen Risiko	80
13. <i>World Press Freedom Day</i> 2017	81
14. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Industri Perangkat Berbasis Standar Teknologi LTE	11
Tabel 2	Poin Utama yang Tercantum dalam Surat Edaran tentang Layanan <i>Over The Top-OTT</i>	13
Tabel 3	Daftar Regulasi yang DiSimplifikasi	16-17
Tabel 4	Progress dari Inisiatif <i>Roadmap E-Government</i> Nasional yang Sudah Dilaksanakan Pada Tahun 2016	32
Tabel 5	Hasil <i>Filtering Trust+</i> Positif Berdasarkan Kategori Tahun 2016	29
Tabel 6	Komposisi Penyusunan Narasi Tunggal Berdasarkan Kategori Tahun 2016	41
Tabel 7	Capaian 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi Kemkominfo Tahun 2016	43
Tabel 8	Jumlah dan Status Tindak Lanjut Aduan Masyarakat yang Masuk Terkait Bidang Kominfo Tahun 2016	44
Tabel 9	Ringkasan Jumlah Permintaan Akses Terhadap Informasi Publik Tahun 2010-2016	44
Tabel 10	Rincian Jumlah dan Status Permintaan Akses Terhadap Informasi Publik serta Waktu Proses Tindak Lanjutnya Tahun 2016	44
Tabel 11	Hasil Pelaksanaan Sertifikasi SKKNI Bagi Angkatan Kerja Muda Indonesia	47
Tabel 12	Daftar <i>Register</i> Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2016	50
Tabel 13	Penyelesaian Sengketa Tahun 2016	50
Tabel 14	Data Penyelesaian Sengketa Tahun 2010 – 2016	50
Tabel 15	Komposisi Pegawai Kemkominfo Berdasarkan Status Kepegawaian Per 31 Desember 2016	55
Tabel 16	Pendelegasian Wewenang Perizinan Bidang KOMINFO	70
Tabel 17	Perubahan Waktu Proses Perizinan Setelah Pendelegasian Kewenangan	70
Tabel 18	Aturan Teknis PP No. 82/2012	75
Tabel 19	Rancangan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Terkait PSTE	75
Tabel 20	Rancangan Peraturan Menteri (RPM) sebagai Amanat PP No. 82/2012	76
Tabel 21	Program/Kegiatan Strategis TA 2017 Hasil Identifikasi <i>Workshop</i> Manajemen Risiko	80

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Nilai Reformasi Birokrasi Kemkominfo Tahun 2012 – 2015	43
Grafik 2	Klasifikasi Peserta Jambore TI bagi Generasi Muda Penyandang Disabilitas Tahun 2016	45
Grafik 3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2016	55
Grafik 4	Komposisi Pegawai Kemkominfo Berdasarkan Unit Kerja Per 31 Desember 2016	56
Grafik 5	Komposisi Pegawai Kemkominfo Berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2016	56
Grafik 6	Komposisi Pegawai Kemkominfo Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per 31 Desember 2016	56



"Proyek Palapa Ring merupakan proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pertama dalam sektor telekomunikasi dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau *availability payment* (AP). Sumber dana *availability payment* berasal dari Dana Kontribusi *Universal Service Obligation* (USO)".

Proyek Palapa Ring merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membangun ketersediaan layanan jaringan serat optik sebagai tulang punggung bagi sistem telekomunikasi nasional yang menghubungkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

KILAS KINERJA 2016



BAB

1

Kilas Kinerja 2016	01
Peristiwa Penting	08
Kinerja Kementerian KOMINFO	10
1. Kebijakan	10
2. Pembangunan Infrastruktur Bidang KOMINFO	18
3. Palapa Ring	20
4. Pembangunan <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	22
5. Digitalisasi	25
6. Tata Kelola Internet	27
7. <i>Government Public Relations</i> dan Diseminasi Informasi	38
8. Program Internal KOMINFO	43
9. <i>Highlight</i> Laporan Keuangan	51

PERISTIWA PENTING TAHUN 2016

19 JAN 2016



TECHNO- PRENEURS

Menteri Komunikasi dan Informatika meresmikan Pusat Inovasi TIK Kominfo-Huawei dalam rangka mencetak *Technopreneurs* Muda Berkualitas

9 FEB 2016



PERS NASIONAL

Penyelenggaraan Hari Pers Nasional yang dibuka oleh Menkominfo di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan penyelenggaraan Hari Pers Nasional ini diharapkan membawa perkembangan pers ke NTB

29 FEB 2016



PALAPA RING PAKET BARAT

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJK) menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk Proyek Palapa Ring Barat dengan nilai proyek sebesar Rp1,28 Triliun.

4 MAR 2016



PALAPA RING PAKET TENGAH

Penandatanganan PKS Proyek Palapa Ring Paket Tengah, senilai Rp1,38 Triliun oleh Menkominfo dengan PT Len Telekomunikasi Indonesia. diharapkan membawa perkembangan pers ke NTB

18 MAR 2016



APLIKASI ANAK BANGSA

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung langkah Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) memberikan dukungan kepada Aplikasi *Over The Top* (OTT) hasil karya putra-putri Indonesia untuk Go internasional. Ada tiga OTT yang akan mendapatkan dukungan, yaitu Qlue (qlue.co.id), Catfiz (catfiz.com), dan Sebangsa (sebangsa.com).

29 FEB 2016



TOKOH PERUBAHAN

Menteri Komunikasi dan Informatika menerima Anugerah Tokoh Perubahan Republik 2015 atas upayanya melancarkan penggunaan layanan 4G LTE di Indonesia.

4 MAR 2016



EKONOMI DIGITAL

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam acara Malam Puncak Anugerah Indonesia Digital Economy Award (IDEA) 2016 di Kota Kasablanka, Jakarta

1 JUN 2016



MARKET PLACE
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menghadiri peresmian *e-Commerce Market Place* pertama di Indonesia. Lokasi itu memadukan pasar *online* dan *offline* sejalan dengan Agenda Modernisasi Pasar Tanah Abang menuju era ekonomi digital di Jakarta

17 JUN 2016



1000 STARTUP
Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan KIBAR secara resmi meluncurkan Gerakan Nasional 1000 *Startup Digital* di Jakarta

18 AGS 2016



SAMPUL PRANGKO
Peresmian Pameran filateli dan penandatanganan Sampul Prangko Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia

8 OKT 2016



HACKSPRINT
Pembukaan *HackSprint* Gerakan Nasional 1000 *Startup Digital* tanggal 8 Oktober 2016 dihadiri Menkominfo, Andreas Senjaya - CEO iGrow; Rama Notowidigdo - *Chief of Product* GO-JEK Indonesia dan Sanny Gadhafi - CEO 8villages

18 OKT 2016



GROUND BREAKING PALAPA RING
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bersama Direktur Utama Palapa Ring Barat, Syarif Lumintarjo, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, Wakil Walikota Singkawang, Abdul Muthalib, dan Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan, Fredi Saragih, meletakkan batu pertama pembangunan Proyek Palapa Ring Paket Barat di Singkawang, Kalimantan Barat.

GROUND BREAKING PALAPA RING
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memperoleh Penghargaan Tokoh Digital dalam kategori Tokoh Penggerak Digital untuk Kemajuan Usaha Nasional. Penghargaan itu diberikan oleh Majalah Marketing dalam ajang Penghargaan *Social Media Award* dan *Digital Marketing Award* di Jakarta.

19 OKT 2016



GROUND BREAKING PALAPA RING
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memperoleh Penghargaan Tokoh Digital dalam kategori Tokoh Penggerak Digital untuk Kemajuan Usaha Nasional. Penghargaan itu diberikan oleh Majalah Marketing dalam ajang Penghargaan *Social Media Award* dan *Digital Marketing Award* di Jakarta.

GROUND BREAKING PALAPA RING
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memperoleh Penghargaan Tokoh Digital dalam kategori Tokoh Penggerak Digital untuk Kemajuan Usaha Nasional. Penghargaan itu diberikan oleh Majalah Marketing dalam ajang Penghargaan *Social Media Award* dan *Digital Marketing Award* di Jakarta.

1 DES 2016



NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT (NTPD) 112
Peresmian pilot project program Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 (NTPD 112) di Kota Tangerang, Banten. Selain diresmikan di Kota Tangerang, NTPD 112 ini juga dilaksanakan di 3 kota lainnya, yakni Kota Depok, Bogor dan Bandung

NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT (NTPD) 112
Peresmian pilot project program Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 (NTPD 112) di Kota Tangerang, Banten. Selain diresmikan di Kota Tangerang, NTPD 112 ini juga dilaksanakan di 3 kota lainnya, yakni Kota Depok, Bogor dan Bandung

KINERJA KEMENTERIAN KOMINFO

Kebijakan

TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI (TKDN) ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Pada Tanggal 18 Juli 2015, telah disahkan Peraturan Menteri (PM) Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution*. Dalam PM tersebut mencantumkan ketentuan bahwa perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* (LTE) wajib memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk *Base Station* dan paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk *Subscriber Station*.

Sasaran dari pemberlakuan kebijakan untuk mendorong kewajiban *vendor* dalam meningkatkan TKDN alat dan perangkat telekomunikasi yang diproduksi.

Manfaat yang diharapkan dari diberlakukannya kebijakan ini antara lain adalah:

1. Mengurangi impor alat dan perangkat telekomunikasi, sehingga dapat mengurangi defisit neraca perdagangan;
2. Meningkatkan potensi penciptaan lapangan kerja (produksi alat dan perangkat telekomunikasi di dalam negeri);
3. Kemandirian pengembangan teknologi telekomunikasi serta mendorong perkembangan industri dalam negeri agar mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
4. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
5. Memicu peluang usaha di industri kreatif;
6. Keberpihakan negara kepada industri telekomunikasi dalam negeri (negara hadir);
7. Untuk memberdayakan bangsa, khususnya kemampuan mandiri dari *brainware* agar tidak hanya fokus kepada *hardware*, namun kepada *value* yang bisa diciptakan oleh bangsa Indonesia, misalnya: *software* dan *design house*.

PERANGKAT LTE YANG BEROPERASI PADA PITA FREKUENSI RADIO:

2.100 MHz, 1.800 MHz, 900 MHz, dan 800 MHz

Per Tanggal 1 Januari 2017

Wajib memenuhi TKDN paling rendah **40%** (empat puluh persen) untuk **Base Station**, dan **30%** (tiga puluh persen) untuk **Subscriber Station**

Sedangkan untuk perangkat LTE yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2.300 MHz wajib memenuhi TKDN dengan ketentuan yang sama seperti perangkat LTE yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2.100 MHz, 1.800 MHz, 900 MHz, dan 800 MHz

Tindak lanjut dari pengesahan PM tersebut adalah dengan melakukan *monitoring* TKDN yang bertujuan untuk melakukan audit konsistensi capaian TKDN pada perangkat LTE dan pendataan kemampuan serta capaian TKDN industri perangkat LTE beserta hambatan yang dihadapi produsen LTE. Pelaksanaan *monitoring* tersebut mencakup kegiatan verifikasi lapangan ke sejumlah produsen (seperti yang tercantum dalam Tabel 1) untuk menemukan potensi dan hambatan yang dihadapi dalam memenuhi nilai TKDN yang dipersyaratkan.

**Tabel 1 Industri Perangkat Berbasis Standar Teknologi LTE
(18 Manufaktur, 3 Desain House dan 31 Merek)**

NO	MEREK	MANUFAKTUR	PENGEMBANGAN
1	ACER	PT Satnusa Persacia	PT Tata Sa rana Mandiri
2	ASUS		
3	IVO		
4	HISENSE		
5	XIAOMI		
6	INFINIX		
7	ADVAN	PT Bangga Teknologi Indonesia	
8	EVERCROSS	PT Aries Indo Global	
9	ANDROMAX	PT Haier Electrical Appliances	PT Smartfren
10	HAIER		PT Haier Electrical Appliances
11	OPPO	PT Selalu Bahagia Bersama	
12	POLYTRON	PT Hartono Istana Teknologi	
13	SAMSUNG	PT Samsung Electronic Indonesia	
14	GOSCO	PT Sinar Bintang Nusantara	
15	HUAWEI (BS)	PT Panggung Citra Buana	PT Huawei Tech Investment
16	ZTE (BS)		PT ZTE Indonesia
17	COOLPAD		
18	VIVO	PT Vivo Mobile Indonesia	
19	WIKO	PT Sentras Solusi Teknologi	PT Wiko Mobile Indonesia
20	AXIOO	PT Axico Indonesia	PT Terra Data
21	MITO	PT Maju Express Indonesia	
22	LENOVO	PT Tridharma Kencana	PT Lenovo Indonesia
23	MOTOROLA		
24	MOTOROLA		PT Indoapps Media Nusantara
25	INDOAPPS		PT ZTE Indonesia
26	ZTE		
27	LG	PT Adireka Mandiri	PT LG ELECTRONICS
28	BLACKBERRY		PT BB Merah Putih
29	SPC	PT Adi Pratama Indonesia	PT Tata Sarana Mandiri
30	OSMO	PT VS Technology	
31	ZYREX	PT Zyrexindo Mandiri Buana	

Sumber: Ditjen SDPPI, Kementerian Kominfo, Tahun 2016

DAFTAR NEGATIF INVESTASI (DNI) SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam rangka mewujudkan visi digital Indonesia sebagai Energi Digital Asia yang mengedepankan Ekonomi Digital Berbasis Percepatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan untuk menarik investasi asing di bidang teknologi serta percepatan pembangunan perusahaan berbasis teknologi dalam negeri, maka terhitung mulai tanggal 12 Mei 2016 diberlakukan kebijakan nasional yang ramah terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) dalam bentuk penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, khususnya yang terkait dengan sektor komunikasi dan informatika. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden tersebut, maka Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 93) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Sasaran dari pemberlakuan kebijakan ini adalah: Pembentukan/penetapan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) baru di bidang usaha Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/*Platform Digital* (misalnya: penyedia *marketplace*, *daily deals*, *price grabber*, iklan baris *online*, dan lain-lain) di bawah kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, namun aktivitas teknisnya tetap diatur oleh kementerian/lembaga teknis masing-masing.

Pembukaan peluang investasi untuk penyelenggara *platform digital* untuk kebutuhan *e-commerce* (misalnya: penyedia *marketplace*, *price grabber*, *daily deals*, iklan baris *online*, dan lain-lain) ini dilakukan berdasarkan nilai *asset* dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Tertutup untuk UMKM;
2. Terbuka 49% untuk modal sampai dengan Rp.100 miliar;
3. Terbuka 100% untuk modal lebih dari Rp.100 miliar.

Manfaat yang diharapkan dari diberlakukannya kebijakan ini antara lain adalah:

1. Meningkatkan *digital economy* nasional untuk menciptakan lapangan kerja dan daya saing bangsa;
2. Mewujudkan ekosistem industri digital yang kompetitif;
3. Kemandirian pengembangan teknologi telekomunikasi serta mendorong perkembangan industri dalam negeri agar mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
4. Pemberlakuan kebijakan nasional yang ramah terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) untuk menarik investasi asing di bidang teknologi serta percepatan pembangunan perusahaan berbasis teknologi dalam negeri.

KEBIJAKAN TERHADAP PENYEDIAAN LAYANAN APLIKASI DAN/ATAU KONTEN MELALUI INTERNET (OVER THE TOP-OTT)

Pada tanggal 31 Maret 2016 dikeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) sebagai upaya dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat dan terutama para Penyedia Layanan *Over The Top* (OTT) terkait regulasi penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet yang akan segera diberlakukan oleh Kemkominfo.



Sasaran yang hendak dicapai dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini adalah: Untuk memberikan pemahaman kepada Penyedia Layanan OTT dan para Penyelenggara Telekomunikasi untuk mempersiapkan diri dalam mematuhi regulasi Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet yang sedang disiapkan oleh Kemkominfo. Tujuannya adalah untuk memberikan waktu yang memadai bagi para Penyedia Layanan OTT untuk menyiapkan segala sesuatunya, terkait dengan regulasi Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet yang sedang disiapkan oleh Kemkominfo. Dengan dikeluarkannya SE tersebut, manfaat yang diharapkan antara lain adalah:

1. Memberikan pemahaman kewajiban bagi para OTT global jika ingin terus berbisnis Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet di Indonesia;
2. Menciptakan *equal level of playing field* dengan mewajibkan mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia bagi OTT mancanegara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Hal-hal yang disampaikan terkait Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet dalam SE tersebut antara lain mencakup beberapa poin sebagai berikut:

Tabel 2 Poin Utama yang Tercantum dalam Surat Edaran tentang Layanan *Over The Top*-OTT

NO.	POIN	KETERANGAN
1.	Definisi Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui Internet (<i>Over The top</i>)	<p>a) Layanan Aplikasi melalui Internet, yaitu pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (<i>chatting</i>), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (<i>game</i>), jejaring dan media sosial, serta turunannya;</p> <p>b) Layanan Konten Melalui Internet, yaitu penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (<i>game</i>) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (<i>streaming</i>) atau diunduh (<i>download</i>) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet;</p> <p>c) Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (<i>Over The Top</i>), yaitu penyediaan Layanan Aplikasi Melalui Internet dan/atau penyediaan Layanan Konten Melalui Internet.</p>

NO.	POIN	KETERANGAN
2.	Bentuk Penyedia Layanan Over The Top	a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Badan Usaha Indonesia yang Berbadan Hukum maupun Tidak Berbadan Hukum; c. Perorangan atau Badan Usaha Asing dengan Ketentuan Wajib Mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia berdasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan.
3.	Kewajiban Penyedia Layanan Over The Top	a. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya; b. Melakukan perlindungan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Melakukan <i>filtering</i> konten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Melakukan mekanisme sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Menggunakan sistem pembayaran nasional (<i>national payment gateway</i>) yang berbadan hukum Indonesia; f. Menggunakan nomor protokol internet Indonesia; g. Memberikan jaminan akses untuk penyadapan informasi secara sah (<i>lawful interception</i>) dan pengambilan alat bukti bagi penyidikan atau penyelidikan perkara pidana oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan; h. Mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan layanan dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Larangan bagi Penyedia Layanan Over The Top	a. Bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Menimbulkan konflik atau pertentangan antar kelompok, antar-suku, antar-agama, antar-ras, dan antar-golongan (SARA), menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama; c. Mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, merendahkan harkat dan martabat manusia, melanggar kesusilaan dan pornografi, perjudian, penghinaan, pemerasan atau ancaman, pencemaran nama baik, ucapan kebencian (<i>hate speech</i>), pelanggaran hak atas kekayaan intelektual; dan/atau d. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Surat Edaran Menteri Kominfo No. 3/2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over the Top)

REVISI UU NO. 11/2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

Pada tanggal 27 Oktober 2016 seluruh Fraksi di DPR RI melalui Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II kompleks Parlemen telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk disahkan menjadi Undang-Undang Perubahan UU ITE. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dan dihadiri oleh Menteri Kominfo mewakili Presiden Republik Indonesia sesuai surat Nomor R-79/Pres/12/2015 tertanggal 21 Desember 2015. Pengesahan ini juga dihadiri oleh Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika), Sesditjen Aptika serta segenap jajaran tim Penyusun RUU Perubahan UU ITE.

Revisi UU ITE merupakan komitmen pemerintah untuk menanggapi aspirasi masyarakat yang menghendaki perubahan terhadap sejumlah ketentuan yang berpotensi membelenggu kebebasan berpendapat melalui sistem elektronik. RUU ini telah dipersiapkan selama setahun terakhir dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat maupun unsur pemerintah yang berkepentingan dengan penerapan UU ITE. Tujuan Revisi UU ITE adalah untuk menghindari multi-tafsir terhadap penerapan Pasal 27 ayat (3) yang mengatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui sistem elektronik. Muatan utama revisi bersumber pada pengurangan ancaman pidana pencemaran nama baik. Pemerintah mengusulkan pengurangan ancaman pidana dari semula 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun, sehingga tidak perlu dilakukan penahanan. Selain itu, revisi juga dilakukan untuk menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) merupakan delik aduan, sehingga harus ada laporan atau aduan dari korban pencemaran nama baik sebelum diproses oleh penyidik.

Hal lain yang juga ditambahkan adalah ketentuan mengenai *"right to be forgotten"* atau "hak untuk dilupakan" pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| <p>a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan;</p> | <p>b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.</p> |
|--|---|

Melalui revisi UU ITE, Pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Revisi UU ITE diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat diharapkan semakin cerdas dalam menggunakan internet, menjaga etika dalam berkomunikasi dan menyebarkan informasi, serta menghindari konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi.

Gambar 1 Sidang Paripurna Pengesahan Revisi UU ITE



Sumber: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

SIMPLIFIKASI DAN DEREGULASI TERKAIT PERIZINAN

Sepanjang Tahun 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengidentifikasi sebanyak 11 Peraturan Pemerintah dan 48 Peraturan Menteri untuk disimplifikasi. Pelaksanaan rencana simplifikasi regulasi ini dipantau sesuai dokumen kesepakatan Pelaksanaan Simplifikasi/ Pemangkasan Regulasi Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas. Dari hasil identifikasi, terdapat 36 Peraturan Menteri yang akan disimplifikasi seperti yang terdapat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 Daftar Regulasi yang DiSimplifikasi

No.	Nomor Regulasi	Tentang	Status Regulasi
Peraturan Menteri			
II.1	4 Tahun 2015	Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	II.1 s.d. II.2 akan digabung menjadi 1 PM baru
II.2	3 Tahun 2016	Perpanjangan Izin Pita Frekuensi Radio	
II.3	33/PER/M. KOMINFO/08/2009	Penyelenggaraan Amatir Radio	II.3 s.d. II.6 akan digabung menjadi 1 PM baru
II.4	2 Tahun 2015	Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio	
II.5	34/PER/M.KOMINFO/8/2009	Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk	
II.6	3 Tahun 2015	Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk	
II.7	02/PER/M. KOMINFO/03/2011	Sertifikasi Radio dan Elektronika dan Operator Radio	II.7 s.d. II.8 akan digabung menjadi 1 PM baru
II.8	20 Tahun 2012	Sertifikasi Kecakapan Operator Radio	
II.10	18 Tahun 2014	Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	II.10 s.d. II.11 akan digabung menjadi 1 PM baru
II.11	1 Tahun 2015	Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	
II.24	KM Perhubungan No.: KM. 23 Tahun 2002	Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Kepentingan Publik	II.24 s.d. II.26 akan digabung menjadi 1 PM baru
II.25	KM Perhubungan No.: KM. 31 Tahun 2004	Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik	
II.26	PM Kominfo Nomor 07/P/M. Kominfo/5/2005	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 23 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik	
II.27	PM Kominfo No. 21 Tahun 2013	Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas	II.27 s.d. II.30 akan digabung menjadi 1 PM baru
II.28	PM Kominfo No. 10 Tahun 2014	Perubahan atas PM Kominfo Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas	
II.29	PM Kominfo No. 24 Tahun 2014	Perubahan Kedua atas PM Kominfo Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas	II.27 s.d. II.30 akan digabung menjadi 1 PM baru
II.30	PM Kominfo No. 6 Tahun 2015	Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas	

11 Peraturan Pemerintah dan
 48 Peraturan Menteri untuk disimplifikasi
 hasil identifikasi terdapat 36 Peraturan Menteri yang akan disimplifikasi

Rencana simplifikasi regulasi ini dipantau sesuai dokumen kesepakatan Pelaksanaan Simplifikasi/Pemangkasan Regulasi Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas

No.	Nomor Regulasi	Tentang	Status Regulasi
Peraturan Menteri			
II.31	KM Perhubungan No.: KM.4 Tahun 2001	Rencana Dasar Teknis 2000 (FTP 2000) tentang Pembangunan Telekomunikasi Nasional	II.31 s.d. II.38 akan digabung menjadi 1 PM baru
II.32	KM Perhubungan No.: KM.28 Tahun 2004	Perubahan atas Lampiran KM Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001;	
II.33	06/P/M.KOMINFO/5/2005	Perubahan Kedua atas KM Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001	
II.34	13/PER/M.KOMINFO/ 3/2006	Perubahan Ketiga atas KM Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001	
II.35	43/P/M.KOMINFO/12/ 2007	Perubahan Keempat atas KM Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001	
II.36	3A/PER/M.KOMINFO/ 12/2008	Perubahan Kelima atas KM Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001	
II.37	09/PER/M.KOMINFO/ 12/2010	Perubahan Keenam atas KM Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001	
II.38	17 Tahun 2014	Perubahan Ketujuh atas KM Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001.	
II.39	17 Tahun 2006	Tata Cara Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi Lembaga Penyiaran Swasta yang Telah Memiliki Izin Stasiun Radio dari Dirjen Postel dan/atau Izin Siaran Nasional untuk Televisi dari DEPPEN dan bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan yang Telah Memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Televisi Berbayar dari DIRJEN POSTEL dan/atau Izin Penyelenggaraan Siaran Televisi Berlangganan dari DEPPEN	II.39 s.d. II.44 akan digabung menjadi 1 PM baru
II.40	8/P/M.KOMINFO/3/2007	Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta	
II.41	15 Tahun 2007	Perubahan atas PM KOMINFO Nomor 8/P/M.KOMINFO/3/2007	
II.42	22 Tahun 2007	Perubahan Kedua atas PM KOMINFO Nomor 8/P/M.KOMINFO/3/2007	
II.43	28/P/M.Kominfo/9/2008	Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran	
II.44	18/P/M.Kominfo/03/2009	Tata Cara dan Proses Perizinan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
II.45	11 Tahun 2010	Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (IPTV)	
II.46	15 Tahun 2014	Perubahan atas PM Kominfo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet	
II.47	32 Tahun 2014	Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos	II.47 s.d. II.48 akan digabung menjadi 1 PM baru
II.48	9 Tahun 2015	Perubahan atas PM Kominfo Nomor 32 Tahun 2014	

Sumber: Biro Hukum, Kemkominfo, Tahun 2016


Pembangunan Infrastruktur Bidang KOMINFO

PENATAAN FREKUENSI (REFARMING) UNTUK LAYANAN BROADBAND 4G LTE

Optimalisasi layanan *broadband* 4G LTE dilakukan dengan penataan ulang blok frekuensi yang menempatkan secara berdampingan, sehingga tercapai efisiensi penggunaan sumber daya spektrum frekuensi radio. Dengan melakukan *refarming*, akan terjadi penghematan biaya infrastruktur telekomunikasi secara signifikan. Dan masyarakat juga dapat menikmati layanan *broadband* 4G LTE dengan harga layanan yang lebih terjangkau.

Pita frekuensi yang menjadi objek *refarming* dari Tahun 2015 – 2016 adalah pita 800 MHz, 900 MHz, dan 1.800 MHz. Selama kurun waktu 2 (dua) tahun tersebut, jumlah kabupaten/kota yang sudah terlayani *broadband* 4G LTE adalah sebanyak 222 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Sebaran cakupan layanan *broadband* 4G LTE di 222 kabupaten/kota tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.

Gambar 2 Sebaran Cakupan Layanan *Broadband* 4G LTE



JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG SUDAH TERLAYANI BROADBAND 4G LTE

1.800 MHz, 900 MHz, dan 800 MHz

Selama kurun waktu 2 (dua) tahun jumlah kabupaten/kota **222** kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota

Sumber: Direktorat Pengendalian Pos dan Penyelenggara Telekomunikasi, Ditjen PPI, Kemkominfo, Tahun 2016

PEMBANGUNAN SISTEM MONITORING FREKUENSI RADIO (SMFR) STASIUN MONITOR TETAP TRANSPORTABLE

Sistem *Monitoring* Frekuensi Radio (SMFR) dibangun untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio secara umum dan secara khusus lebih diutamakan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dengan cara pengamanan pita frekuensi radio yang digunakan untuk navigasi dan komunikasi antara *Air Traffic Controller* (ATC) dengan pilot di dalam pesawat. Penempatan Stasiun Monitor Tetap *Transportable* berada pada lokasi-lokasi yang dekat dengan bandara atau merupakan jalur penerbangan. Pada tahun 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berhasil menyelesaikan pembangunan Sistem *Monitoring* Frekuensi Radio (SMFR) berupa Stasiun Monitor Tetap *Transportable* sebanyak 64 unit yang ditempatkan di 64 kantor pos pada 64 kabupaten/kota di 24 provinsi di seluruh Indonesia.

Gambar 3 Foto Sistem *Monitoring* Frekuensi Radio (SMFR) Dalam Bentuk Stasiun Monitor Tetap *Transportable*

Pembangunan Stasiun Monitor Tetap *Transportable*

sebanyak **64 unit**

Ditempatkan di 64 kantor pos pada 64 kabupaten/kota di 24 provinsi di seluruh Indonesia.

Dalam menempatkan stasiun monitor tersebut di 64 kabupaten/kota, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) yang memiliki sebaran aset kantor pos di berbagai wilayah. Diharapkan dengan adanya 64 Stasiun Monitor Tetap *Transportable* ini, maka kegiatan *monitoring* pendudukan spektrum frekuensi radio di 64 kabupaten/kota tersebut akan meningkat, dari yang semula masih dilakukan secara terjadwal sebanyak satu sampai dua kali dalam setahun per kabupaten/kota, menjadi dapat dilakukan secara *real time*.

Sumber: Ditjen SDPPI, Kemkominfo, Tahun 2016

Gambar 4 Sebaran Lokasi Pembangunan dan Penempatan Stasiun Monitor Tetap *Transportable*



Sumber: Sekretariat Ditjen SDPPI, Kemkominfo, Tahun 2016

Total
64
Kabupaten/
Kota

Palapa Ring


Proyek Palapa Ring merupakan perwujudan dari semboyan “Tol Informasi untuk Satukan Indonesia”. Proyek ini nantinya akan berfungsi sebagai tulang punggung (*backbone*) telekomunikasi nasional yang mendukung ketahanan nasional serta pengembangan jaringan telekomunikasi tetap (*fixed*) dan seluler (*mobile*).

Dengan dilaksanakannya proyek ini, diharapkan akan terwujud pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang

terpadu, serta dapat memberikan jaminan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi, aman, dan murah.

Proyek Palapa Ring merupakan proyek pertama di sektor telekomunikasi yang distruktur sebagai Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/ *Public-Private Partnership* (PPP) yang dibagi menjadi 3 (tiga) paket: Barat, Tengah, dan Timur, dimana pemerintah berperan dalam menyediakan penjaminan untuk melayani daerah-daerah yang tidak layak secara bisnis/ keuangan (*non-financially feasible*). Diharapkan pada tahun 2019, seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia akan terjangkau jaringan *broadband*.

Gambar 5 Peta Pembangunan Palapa Ring




Sumber: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

Gambar 6 Informasi Pembangunan Palapa Ring

INFORMASI PALAPA RING		BARAT	TENGAH	TIMUR
	Jumlah Provinsi	2	5	4
	Jumlah Kabupaten/Kota	5	17	35
	Nilai Bisnis (Konsesi selama 15 tahun)	3,4 triliun	3,5 triliun	14 triliun
	Panjang Kabel	1.980 km	2.647 km	8.454 km
	Target Penyelesaian Kontruksi	2018	2019	2019
	progress per 31/12/2016	Groundbreaking di Singkawang Prov. Kalbar (17/10/2016)	Groundbreaking di Morotai, Prov. Maluku Utara (22/10/2016)	Tanda tangan Perjanjian Kerjasama (29/09/2016)

Sumber: Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), Kemkominfo, Tahun 2016




Pembangunan Base Transceiver Station (BTS)

Sasaran penyediaan BTS adalah daerah-daerah *blankspot*, khususnya di daerah perbatasan dan pedalaman (lokasi prioritas, tertinggal, terluar, dan terdepan (3T)) yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler. Pembangunan infrastruktur BTS dilakukan untuk menunjang konektivitas antar wilayah secara terintegrasi, mengatasi kesenjangan digital, membangun kedaulatan telekomunikasi di seluruh wilayah perbatasan dan pedalaman dengan meningkatkan akses informasi bagi masyarakat di perbatasan dan pedalaman. Diharapkan dengan hadirnya akses telekomunikasi, masyarakat di daerah perbatasan dan pedalaman tidak lagi terisolir.

Target pembangunan BTS (kumulatif sampai dengan Tahun 2016) adalah 250 lokasi, di mana sebanyak 5 lokasi sudah *on-air* pada Tahun 2015 dan 106 lokasi sudah *on-air* di Tahun 2016.

Gambar 7 Sebaran Lokasi BTS yang Sudah *On-Air*



Sumber: Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), Kemkominfo, Tahun 2016



AKSES BROADBAND INTERNET

Penyediaan akses *broadband* internet bertujuan untuk memperluas aksesibilitas broadband internet, meningkatkan kemampuan adaptif penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat, mengurangi kesenjangan digital, dan meningkatkan pemberdayaan e-literasi masyarakat. Sasaran dari penyediaan akses *broadband* internet antara lain adalah masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, khususnya yang berada di wilayah lokasi prioritas daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) serta daerah-daerah yang tidak layak secara finansial (*non-financially feasible*).

Target kumulatif sampai dengan Tahun 2016 adalah 1.600 lokasi. Realisasi di Tahun 2015 sebanyak 688 lokasi telah *live/on-air*, sedangkan pada Tahun 2016, jumlah lokasi yang telah *live/on-air* sebanyak 920 lokasi. Sehingga, jika diakumulasi sampai dengan Tahun 2016 total lokasi yang telah *live/on-air* ada sekitar 1.608 lokasi.

Gambar 8 Sebaran Lokasi Akses Broadband Internet yang Sudah Live/On-Air



TARGET LIVE/ON-AIR KUMULATIF SAMPAI DENGAN TAHUN 2016

sebanyak **1.600** lokasi

Realisasi di Tahun 2015 sebanyak **688** lokasi, di Tahun 2016 sebanyak **920** lokasi. Total akumulasi sampai dengan Tahun 2016 **1.608** lokasi.


Sumber: Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), Kemkominfo, Tahun 2016

PEMBANGUNAN TUGU BERKODE POS

Pembangunan tugu berkode pos selain ditujukan untuk memperkuat kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengatasi sengketa yang sering muncul di daerah perbatasan dan pulau terluar dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah darat ataupun wilayah laut Indonesia, sekaligus sebagai tanda kode administratif di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Lokasi yang menjadi sasaran pembangunan tugu berkode pos adalah di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni. Total target akumulatif pembangunan tugu berkode pos sampai dengan Tahun 2016 adalah 110 lokasi di mana sampai dengan Tahun 2016 telah dibangun tugu berkode pos di 106 lokasi yang tersebar di 7 provinsi di seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 9 Sebaran Lokasi Pembangunan Tugu Berkode Pos



1	Provinsi Aceh	9 Lokasi
2	Provinsi Sumatera Barat	2 Lokasi
3	Kepulauan Riau	13 Lokasi
4	Provinsi Bengkulu	2 Lokasi
5	Provinsi Lampung	1 Lokasi
6	Provinsi Banten	1 Lokasi
7	Provinsi Jawa Barat	1 Lokasi
8	Provinsi Kalimantan Barat	10 Lokasi
9	Provinsi Kalimantan Timur	2 Lokasi
10	Provinsi Kalimantan Utara	14 Lokasi
11	Provinsi Sulawesi Utara	1 Lokasi
12	Provinsi Sulawesi Tengah	3 Lokasi
13	Provinsi Nusa Tenggara Timur	11 Lokasi
14	Provinsi Maluku	2 Lokasi
15	Provinsi Maluku Barat Daya	15 Lokasi
16	Provinsi Maluku Utara	1 Lokasi
17	Provinsi Papua	7 Lokasi
18	Provinsi Papua Barat	1 Lokasi

PEMBANGUNAN TUGU POS PER TAHUN



Digitalisasi

DIGITALISASI PENYIARAN TELEVISI (UJI COBA ANALOG SWITCH OFF – ASO)

Perkembangan teknologi telekomunikasi mendorong sistem penyiaran televisi migrasi dari sistem analog ke sistem digital dengan berbagai pertimbangan yang menjadi latar belakang. Program ini memiliki sasaran jangka panjang yaitu migrasi TV Analog ke TV Digital di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu masalah utama yang melatarbelakangi migrasi adalah inefisiensi penggunaan spektrum frekuensi.


Manfaat yang diharapkan dengan dilaksanakannya uji coba ASO ini antara lain adalah:

1. Tercapainya efisiensi spektrum frekuensi;
2. Tercapainya efisiensi infrastruktur industri penyiaran;
3. Mempertahankan *diversity of ownership*;
4. Menumbuhkan industri konten (*diversity of contents*);
5. *Digital dividend* (untuk *broadband* kebencanaan atau *public protection and disaster relief*, pendidikan);
6. Digital TV *Switch Over* menghemat biaya listrik sebesar 94%, biaya *Capital Expenditure* (Capex) sebesar 79% dan biaya *Operational Expenditure* (Opex) sebesar 57% dibandingkan dengan tetap menggunakan pemancar TV Analog;
7. Peningkatan kualitas penerimaan siaran;
8. Peningkatan kualitas layanan (SDTV).

Pada Tahun 2016 ini, yang dilakukan oleh Kemkominfo baru memasuki tahap Uji Coba Lapangan Siaran TV Digital secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Uji Coba Teknologi Komunikasi, Informatika dan Penyiaran yang bertujuan untuk:

1. Melakukan penelitian aspek teknis dan non teknis. Yang dimaksud dengan aspek teknis dan aspek *non* teknis adalah:
 - **Aspek Teknis**
Kinerja sistem alat dan perangkat, perencanaan dan konfigurasi jaringan, standardisasi alat dan perangkat serta kualitas layanan;
 - **Aspek Non Teknis**
Model bisnis penyelenggaraan, model regulasi dan kelembagaan, kesiapan para pemangku kepentingan, sosialisasi kepada masyarakat serta mekanisme penyediaan perangkat pendukung.
2. Memberikan masukan dalam rangka menentukan arah kebijakan industri penyiaran TV terestrial (Revisi UU Penyiaran).

Gambar 10 Progress Uji Coba TV Digital



Sumber: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016



PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG LPP TVRI DI WILAYAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR (3T)

Proyek *Improvement on Television Transmitting Stations* (ITTS) Tahap 2 merupakan pembangunan sarana dan prasarana pendukung LPP TVRI di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Tujuan dari pelaksanaan proyek ini antara lain adalah untuk:

- Meningkatkan sarana dan prasarana penyiaran (sistem transmisi TV) bagi LPP TVRI;
- Meningkatkan kualitas dan jangkauan wilayah layanan siaran LPP TVRI;
- Meningkatkan cakupan layanan menjadi 42% wilayah dan minimal 80% populasi;
- Sebagai kewajiban pelayanan publik bagi rakyat Indonesia terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar lebih banyak memiliki akses terhadap informasi dan dapat diperkaya serta diberdayakan dengan informasi dan pengetahuan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.


Total target akumulatif sampai dengan Tahun 2016 adalah 60 lokasi LPP TVRI. Sampai dengan Tahun 2016 telah dibangun di 42 lokasi LPP TVRI, sementara sisa 18 lokasi LPP TVRI lainnya akan diselesaikan pada Tahun 2017.

Gambar 11 Sebaran Lokasi Pembangunan Proyek ITTS Tahap 2

SEBARAN LOKASI STASIUN TRANSMISI TVRI



2 kw	= 32 lokasi
5 kw	= 18 lokasi
10 kw	= 8 lokasi
20 kw	= 2 lokasi
TOTAL	= 60 lokasi



Sumber: Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016



Tata Kelola Internet

PETA JALAN E-COMMERCE NASIONAL

Kementerian Komunikasi dan Informatika berkolaborasi dengan lebih dari 8 K/L terkait dan para pelaku ekosistem untuk menyusun Peta Jalan E-Commerce Nasional. Peta jalan disusun untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara dengan ekosistem industri e-commerce terbesar di Asia Tenggara dalam waktu 5 tahun ke depan.

Hal ini juga selaras dengan Instruksi Presiden untuk mewujudkan Indonesia *Go Digital*, dengan target pencapaian nilai transaksi e-commerce sebesar US\$ 130 Milliar pada Tahun 2020. Peta Jalan E-commerce Nasional Tahun 2017-2019 telah selesai dibahas lintas kementerian/lembaga dan diluncurkan dalam bentuk Paket Kebijakan Ekonomi XIV pada tanggal 10 November 2016. Kebijakan ini akan mengutamakan dan melindungi kepentingan nasional, khususnya terhadap UMKM serta pelaku usaha pemula (*startup*).

Peta jalan ini diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekosistem industri e-commerce Indonesia melalui inisiatif-inisiatif solusi yang terintegrasi untuk mengatasi isu-isu strategis yang menghambat pertumbuhan industri e-commerce Indonesia.

Selain itu, peta jalan ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kontribusi ekonomi digital terhadap pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di bawah ini adalah berbagai inisiatif dalam peta jalan e-commerce dan target pencapaian Indonesia *Go Digital*.


Gambar 12 Inisiatif-Inisiatif dalam Peta Jalan E-Commerce Nasional



7 Isu Strategis yang Teridentifikasi Hasil Konsultasi Intens dengan Pemangku Kepentingan



Tingkat perkembangan	Ukuran*
Start Up	
Small-Medium Enterprises (SME)	<ul style="list-style-type: none"> Aset bersih IDR 0 – 500 juta Pendapatan IDR 0 – 2,500 juta
Bisnis mapan	<ul style="list-style-type: none"> Di atas ukuran UKM



- Lebih dari 30 inisiatif dan rekomendasi yang disusun berdasarkan segmentasi, skala, dan pertumbuhan pelaku E-Commerce lokal.
- Rencana implementasi berdasarkan prioritas strategis

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Tahun 2016

PETA JALAN E-GOVERNMENT NASIONAL

Pelaksanaan Peta Jalan *E-Government* dimulai pada Tahun 2016 dan berakhir pada Tahun 2019, di mana telah ditentukan inisiatif program yang dilakukan pada setiap tahunnya dengan melibatkan instansi terkait selaku *leading sector* dari inisiatif tersebut dan didukung oleh kebijakan dasar untuk pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, Kemkominfo memiliki 2 (dua) peran, yaitu sebagai *leading sector* untuk inisiatif yang menjadi

tugas dan fungsinya serta sebagai fasilitator untuk inisiatif yang dijalankan oleh instansi lain.

Beberapa inisiatif yang sudah dilakukan pada Tahun 2016 antara lain terkait:

1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2. Aspirasi dan Pengaduan Nasional Terpadu;
3. Sistem Informasi Imunisasi;
4. Layanan *e-Office*;
5. *e-Payment* Bantuan Tunai Nasional;
6. *e-Budgeting* Nasional (Dana Desa).

Gambar 13 Peta Jalan *E-Government* Nasional Tahun 2016 – 2019

	2016	2017	2018	2019
Pelayanan Publik	Aspirasi dan Pengaduan Nasional Terpadu (PO1)	Informasi Penunjang Sektor Pertanian dan Perikanan (PO4)	Perjanjian Online Terintegrasi (PO3)	
	e-Payment Bantuan Tunai Nasional (PO2)	Integrasi Pelaporan Ekspor Impor (PO7)	Seluruh K/L di Pusat, Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi	Seluruh Indonesia
	Sistem Informasi Administrasi (SIA) Kependudukan (PO3-PO4)		National Single Portal dimulai dari Layanan Publik di Jawa (PO8)	
	Sumatera dan Kalimantan	Sulawesi	Seluruh Indonesia	
Efisiensi K/L	Sistem Informasi Imunisasi (PO5)			
	Sumatera dan Kalimantan	Sulawesi	Seluruh Indonesia	
	National President's Priority Program Dashboard (PO1)		National Big Data (PO8)	
	e-Budgeting (Dana Desa) (EO2)	PNS Data Management (EO5)	Integrasi Data Dasar pada seluruh K/L (EO6)	
	Sistem Informasi Administrasi (SIA) Kependudukan (EO3)			
	Seluruh K/L di Pusat	Sumatera dan Kalimantan	Sulawesi	Seluruh Indonesia
Standardisasi Seluruh Portal K/L (EO4)	Standardisasi Aplikasi Back Office K/L (EO7)			

Tabel 4 Progress dari Inisiatif Roadmap *E-Government* Nasional yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2016

No	Program	Jumlah Instansi	Capaian Tahun 2016	Persentase (%)	Keterangan
1.	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAM) di Kemendagri	514	50	9.73	-
2.	Aspirasi dan Pengaduan Nasional Terpadu di KSP	797	797	100.00	-
3.	Sistem Informasi Imunisasi di Kemenkes	514	0	0.00	Implementasi baru dimulai pada Tahun 2017
4.	Aplikasi Perkantoran SiMAYA di Kemkominfo	700	132	18.86	-
5.	<i>e-Payment</i> Bantuan Tunai Nasional di Kemensos	514	152	29.57	-
6.	<i>e-Budgeting</i> Nasional	514	122	23.74	-
Total Persentase (%) Instansi Penyelenggara Negara Implementasi Roadmap e-Government 2016				30.32	-

Sumber: Ditjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

PETA JALAN KEAMANAN SIBER (CYBER SECURITY)

Program kegiatan *Cyber Security* sejalan dengan Nawacita dalam memberikan jaminan kedaulatan Indonesia di dunia siber, program kegiatan lainnya di dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika juga tidak terlepas dari tersedianya dunia siber yang aman.

Penyediaan *broadband* serta efisiensi industri dapat terjadi dengan baik, apabila ada jaminan sistem dapat beroperasi tanpa gangguan. Pelaksanaan *e-Government* dalam bentuk pertukaran data elektronis dan penyediaan layanan publik untuk transaksi sangat membutuhkan ketersediaan jaminan keamanan siber. Digitalisasi atau pemanfaatan dunia digital sebesar-besarnya pada kehidupan dan *e-Commerce* membutuhkan adanya keamanan dunia siber untuk mencegah risiko dan serangan yang dapat ditimbulkan.

Penyusunan naskah *Strategi Cyber Security* Nasional ini melibatkan beberapa *stakeholder* antara lain: Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Polhukam, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Ristek dan DIKTI, Kementerian Kesehatan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, APJII, Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, Xynexis International, *PriceWaterHouseCoopers (PwC)*, Detiknas, Mabes TNI, Telkomsel, dan ID-SIRTII.

Adapun tujuan dari penyusunan *Strategi Cyber Security* Nasional adalah:

- Menjaga infrastruktur informasi kritis nasional;
- Merespon, menanggulangi dan memulihkan dari insiden dan serangan siber melalui teknik berbagi informasi, kolaborasi dan aksi;
- Membentuk kerangka kerja dan penegakan hukum dan regulasi untuk menciptakan kehidupan dunia siber yang aman dan kondusif;
- Menggalakkan budaya keamanan siber yang mempromosikan keamanan dan penggunaan internet yang sehat dan tepat;
- Membangun kapasitas kompetensi dan keahlian sumber daya manusia dalam keamanan siber.

Gambar 14 Area Prioritas Strategi *Cyber Security* Nasional



Sumber: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

Lingkup area prioritas Strategi *Cyber Security* Nasional seperti yang dapat dilihat pada Gambar 14, memiliki 5 (lima) tujuan strategis sebagai berikut:

- a. **Cyber Resilience:** terselenggaranya infrastruktur informasi kritikal nasional; dengan pendekatan ini maka infrastruktur informasi kritis ini harus tahan terhadap ancaman, dan tetap dapat beroperasi untuk melayani publik walaupun terjadi ataupun kerusakan sebagian;
- b. **Cyber Public Services:** terbentuknya respon, langkah penanggulangan dan pemulihan akibat serangan siber melalui teknik berbagi informasi, kolaborasi dan aksi;
- c. **Cyber Law Enforcement:** terbentuknya kerangka kerja dan penegakan hukum serta regulasi yang dapat menciptakan kehidupan dunia siber yang aman dan kondusif;
- d. **Cyber Culture:** *culture* atau budaya dalam hal ini adalah kesamaan penilaian dan kerangka pikir di dalam menyikapi perihal keamanan informasi. Terciptanya budaya keamanan siber yang mempromosikan keamanan dan penggunaan Internet yang sehat dan tepat;
- e. **Cyber Secure Market:** terbentuknya kapasitas kompetensi dan keahlian dan keamanan siber untuk pelaksanaan perdagangan elektronik yang aman.

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sudah melakukan identifikasi untuk 8 (delapan) sektor strategis yang meliputi: (1) Sektor Pemerintahan, (2) Energi Dan Sumber Daya Mineral, (3) Transportasi, (4) Keuangan, (5) Kesehatan, (6) Teknologi Informasi dan Komunikasi, (7) Pangan, dan (8) Pertahanan dan Industri Pertahanan.



Namun, untuk di Tahun 2016 dipilih 3 (tiga) Sektor Strategis (ESDM, Keuangan dan Transportasi) untuk dibuatkan Peta Jalan *Cyber Security* dengan berkolaborasi bersama konsultan PwC secara *pro bono*.

Peta jalan tersebut disusun mulai dari identifikasi Standar Keamanan Informasi Sektor Strategis pada Januari-April 2016 yang selanjutnya dirancang inisiatif-inisiatif yang diperlukan dalam suatu Peta Jalan untuk penerapan Standar Keamanan Informasi pada 3 (tiga) Sektor Strategis tersebut.

PENAPISAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF

Kemkominfo telah melakukan pemblokiran terhadap konten negatif (TRUST+Positif) sejak Tahun 2010. Pada Tahun 2015, Kemkominfo membentuk Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Latar belakang dibentuknya forum ini adalah karena semakin banyaknya jenis dari situs negatif yang dilaporkan sementara Kemkominfo tidak memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menilai konten-konten dari situs tersebut, sehingga diperlukan partisipasi dan kompetensi dari para ahli dan tokoh masyarakat untuk memberikan penilaian terkait konten negatif tersebut.

Masing-masing panel beranggota para ahli, tokoh masyarakat, dan *prominent person* di bidangnya masing-masing.

Tim penanganan situs internet bermuatan negatif terdiri atas 4 (empat) panel, yaitu:

- a. Panel Pornografi, Kekerasan pada Anak, dan Keamanan Internet;
- b. Panel Terorisme, SARA, dan Kebencian;
- c. Panel Investasi Ilegal, Penipuan, Perjudian, Obat & Makanan, dan Narkoba;
- d. Panel Hak Kekayaan Intelektual.

Prinsip dibentuknya Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif adalah untuk:

1. Meningkatkan *governance*;
2. Meningkatkan peran masyarakat dan multi-*stakeholder*, antara lain: berbagai komponen masyarakat yang terkait erat, para tokoh dan ahli di masyarakat dan di bidangnya, juga instansi/ lembaga terkait;
3. Berperan dalam perlindungan Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual;
4. Memberikan pertimbangan dan keputusan akhir suatu konten di internet ditutup atau tidak ditutup, diblokir atau tidak diblokir.

Dalam penanganan situs internet bermuatan negatif seperti pornografi, SARA/radikalisme, narkoba, penipuan, perjudian, perdagangan/investasi ilegal, pelanggaran hak cipta, dan kegiatan ilegal lainnya, pemblokiran dilakukan menggunakan sistem *Domain Name Server* (DNS System) yang mekanisme pemblokirannya menggunakan tingkatan nama domain. Namun, pemblokiran yang dilakukan belum sampai pada keseluruhan tingkatan URL (*content by content*), sehingga hanya konten dengan situs berbasis *domain* saja yang dapat dilakukan pemblokiran.

Sedangkan, untuk konten yang tingkatan URL-nya lebih kepada direktori, *file*, kode lokasi *file*, tidak dapat dilakukan pemblokiran karena kemampuan DNS bekerja pada *level* nama *domain* dan sub nama *domain* saja dan tidak bekerja untuk tingkatan yang lebih panjang atau lebih dalam (direktori, *file*, kode lokasi, dan lain sebagainya).

Sasaran kegiatan Layanan Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif dengan sistem pemblokiran efektif ini adalah:

1. Masyarakat pengguna internet di Indonesia yang saat ini berjumlah 88 juta¹ dan proyeksi pengguna internet tahun-tahun berikutnya terlindungi dari konten internet bermuatan negatif;
2. Kementerian/Lembaga mendapatkan fasilitasi dalam kebutuhan penanganan atas situs bermuatan negatif yang lingkup

Tabel 5 Hasil *Filtering Trust+* Positif Berdasarkan Kategori Tahun 2016

BULAN	KATEGORI				
	PORNOGRAFI	SARA	PENIPUAN/ DAGANG ILEGAL	NARKOBA	PERJUDIAN
Posisi Sebelumnya (s.d. Des 2015)	764,909	23	452	5	1,164
Jan 2016	257	-	87	-	188
Feb 2016	-	-	-	-	157
Mar 2016	685	-	14	-	-
Apr 2016	-	-	-	-	-
Mei 2016	690	-	6	-	548
Jun 2016	380	-	104	-	328
Jul 2016	398	-	27	-	155
Agt 2016	166	-	3	-	59
Sep 2016	243	-	-	-	67
Okt 2016	24	3	79	-	946
Nov 2016	2	24	72	-	4
Des 2016	481	37	102	-	180
Jumlah	768,235	87	946	5	3,796

Sumber: Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

¹⁾ Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

KATEGORI							JUMLAH
RADIKAL-ISME	KEKERASAN	ANAK	KEAMAN-AN INTERNET	HKI	NORMA LISASI		
37	-	3	1	48	248	766,394	
45	-	-	-	-	-	766,971	
3	-	-	-	-	5	767,126	
-	-	-	1	-	4	767,822	
-	-	-	-	60	-	767,882	
-	-	-	-	-	7	769,119	
1	-	-	-	-	8	769,924	
-	-	-	-	-	-	770,504	
-	-	-	-	-	1	770,731	
-	-	-	-	-	-	771,041	
1	-	-	-	43	-	772,137	
-	-	-	-	23	11	772,251	
1	-	-	2	1	18	773,037	
88	-	3	4	175	302	773,037	

GERAKAN 1.000 STARTUP DIGITAL NASIONAL

Dalam mewujudkan Target Indonesia *Go Digital 2020*, salah satu langkah yang ditempuh adalah menstimulasi pertumbuhan *technopreneur* lokal melalui Gerakan Nasional 1.000 *Startup Digital*. Gerakan ini dilaksanakan untuk mendorong penciptaan *technopreneur* yang berdaya saing global, memiliki visi kuat dan eksekusi yang matang.

Gambar 15 Target Indonesia *Go Digital* Tahun 2020



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2016




Gerakan nasional ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan dimulai dari:

1. *Ignition* (penanaman pola pikir *entrepreneurship*);
2. *Workshop* (pembekalan keahlian dasar yang dibutuhkan dalam membuat *startup digital*);
3. *Hackathon* (pembentukan tim yang saling melengkapi keterampilan untuk membuat *prototype* produk);
4. *Bootcamp* (pembinaan mendalam bersama mentor untuk menyiapkan peluncuran produk); dan
5. *Incubation* (pembinaan lanjutan sampai akhirnya siap jadi bagian dari ekosistem *startup digital*).

Atas pelaksanaan gerakan ini, diharapkan dapat menciptakan *technopreneur* yang mampu membangun *startup-startup* baru yang sukses di pasar.


Gambar 16 Tahapan Pelaksanaan Gerakan 1.000 *Startup Digital* Tahun 2016




Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2016

Gerakan ini akan dilaksanakan di 10 (sepuluh) kota, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Denpasar, Pontianak, Makassar, dan Medan. Namun, selama Tahun 2016 baru dilaksanakan di 3 (tiga) kota, yaitu Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta. Diharapkan pada Tahun 2020, Indonesia akan mempunyai 1.000 *startup* yang dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan strategis Indonesia.

Gambar 17 Pelaksanaan Gerakan Nasional 1.000 *Startup Digital* Tahun 2016



Roadmap



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2016

SERTIFIKAT DIGITAL YANG DIGUNAKAN PADA SISTEM ELEKTRONIK LAYANAN PUBLIK (SIVION)

Sistem Verifikasi Identitas Online Nasional (SiVION) adalah pembangunan infrastruktur Tanda Tangan Digital Nasional yang terpercaya (*trusted*) untuk melindungi Ekonomi Digital Nasional.

SiVION merupakan salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan UU ITE Pasal 11 tentang Tanda Tangan Elektronik Memiliki Kekuatan dan Kekuatan Hukum yang Sah Selama Memenuhi Syarat, serta mewujudkan amanat PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 41 dan 59 tentang Kewajiban Penggunaan Sertifikat Elektronik bagi Seluruh Layanan Publik.

Tujuan dari pelaksanaan SiVION ini adalah:

- a. Sebagai identitas *digital user* yang bisa lintas layanan, seperti fungsi KTP yang sebagai identitas nasional sehingga dapat digunakan untuk memverifikasi identitas orang pada semua layanan manual;
- b. Sebagai sistem *legal digital* yang memberikan kekuatan hukum pada dokumen digital seperti tanda tangan basah pada dokumen kertas yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.



Government Public Relations dan Diseminasi Informasi

AGENDA SETTING

Penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 telah menginstruksikan Kemkominfo untuk melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan pemerintah (*Government Public Relations* "GPR"), dengan harapan penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan berkualitas baik.

Penyusunan narasi tunggal sebagai *agenda setting* akan memberikan informasi Pemerintah yang konsisten, sehingga terdapat informasi yang berimbang terhadap kinerja pemerintah sebagai pertimbangan opini yang dibentuk oleh arus pemberitaan media yang cenderung kritis (negatif) terhadap pemerintah.

Gambar 18 Alur Proses *Government Public Relations*



Sumber: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemkominfo, Tahun 2016

Program GPR

Diinisiasi oleh Kemkominfo dan telah berjalan selama 1 (satu) tahun dengan jumlah Tenaga Humas Pemerintah (THP) yang telah direkrut untuk melaksanakan fungsi GPR sebanyak 45 orang.

Kemudian sesuai peraturan, GPR akan dievaluasi kinerjanya per triwulan. Indikator dalam evaluasi mengacu pada Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) yang meliputi: penyampaian data dan informasi, penyusunan narasi tunggal, diseminasi informasi dan persepsi penerima manfaat program THP.

Agenda *setting* merupakan kegiatan pengelolaan informasi publik pada GPR, yang secara umum terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- **Tematik/Generik Program Prioritas**
Penyusunan agenda berdasarkan tematik sesuai dengan program prioritas pemerintah; dan
- **Isu Prioritas**
Penyusunan agenda berdasarkan analisa isu/opini publik di bidang Polhukam, Perekonomian, Maritim dan Sumber Daya serta Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Perbedaan antara keduanya terletak pada sifat dari dalam pengelolaan informasinya, di mana terdapat dua pendekatan yaitu: pemberitaan tematik/*campaign* yang sifatnya adalah ofensif atau pemberitahuan, sedangkan pemberitaan secara insidental adalah yang bersifat defensif atau merupakan *counter attack* atas pemberitaan terkait program pemerintah yang tidak sesuai.



Meskipun demikian, tujuan dari kedua agenda *setting* ini sama, yakni untuk menyiapkan suatu narasi tunggal untuk membentuk persepsi yang sama dan positif pada masyarakat atas program prioritas Pemerintah. Sehingga, informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat harus memenuhi suatu standar kualitas yang baik dan konsisten.

PROGRAM GPR		
penyampaian data dan informasi, penyusunan narasi tunggal, diseminasi informasi dan persepsi		
TEMATIK/GENERIK PROGRAM PRIORITAS Tematik sesuai dengan program prioritas pemerintah	Perbedaan antara keduanya terletak pada sifat dari dalam pengelolaan informasinya	ISU PRIORITAS Berdasarkan analisa isu/opini publik di bidang Polhukam, Perekonomian, Maritim dan Sumber Daya serta Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Tematik/ <i>Campaign</i> yang sifatnya Ofensif atau Pemberitahuan		Insidental yang sifatnya Defensif atau <i>Counter Attack</i> atas Pemberitaan Terkait Program Pemerintah yang Tidak Sesuai
Untuk menyiapkan suatu narasi tunggal untuk membentuk persepsi yang sama dan positif pada masyarakat atas program prioritas Pemerintah. Sehingga, informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat harus memenuhi suatu standar kualitas yang baik dan konsisten		

NARASI TUNGGAL

Narasi tunggal merupakan langkah Kemkominfo untuk mengkomunikasikan kebijakan dan program pemerintah kepada publik secara akurat dan cepat.

Berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah, sepanjang Tahun 2016, narasi tunggal yang telah disusun adalah sebagai berikut:

1. Narasi tunggal yang disebarakan sebanyak **57 isu**. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 338% dibanding Tahun 2015 (13 Narasi tunggal);
2. Jumlah kementerian/ lembaga yang aktif menyusun Narasi Tunggal (NT) meningkat 286% dibandingkan Tahun 2015. Data menunjukkan dari 7 K/L menjadi 27 K/L yang aktif menyusun NT selama Tahun 2016;
3. Kementerian Koordinator Perekonomian tercatat

sebagai lembaga yang paling aktif mengirimkan bahan untuk Narasi Tunggal, terutama kebijakan paket ekonomi.

4. Berikut gambaran 4 (empat) besar K/L yang aktif menyusun Narasi Tunggal selama Tahun 2016:
 - a. Kemenko Bidang Perekonomian: 8 NT (14%)
 - b. Kemendag dan Kemenkeu: 4 NT (7,3%)
 - c. Kemen ESDM dan Kemenkes: 3 NT (5,5%)
 - d. Kemenko Bidang Maritim, Kemen PDT, Kemkominfo, Kemenlu, Kemenpar, Kemenpora, Kemtan dan Kemensos: 2 NT (3,6%)


5. Dari 34 kementerian yang telah menyusun NT sebanyak 73% atau 25 kementerian/ lembaga.

Narasi tunggal yang telah diproduksi Tim GPR didiseminasikan kepada publik melalui berbagai kanal, seperti media *online*, media sosial dan videotron.

Berikut ini adalah hasil rekap diseminasi informasi selama Tahun 2016:

1. Potensi *follower* media sosial Twitter yang dimiliki oleh K/L sebanyak **19,1 juta follower** dengan rincian sebagai berikut: **6,9 juta follower** akun Kementerian, **5,8 juta follower** akun Lembaga dan **6,2 juta follower** akun BUMN;
2. Sebanyak 36 dari 57 Narasi Tunggal menjadi *trending topic* Twitter. Rata-rata jangkauan (*potential reach*) sebanyak 10,8 juta *follower*. Capaian ini baru mencapai 56,5% dari target potensial;
3. Narasi Tunggal yang memiliki impresi tertinggi antara lain: Hari Bhakti Transmigrasi, Tafisa Games, Pemagangan Nasional, Pasar Rakyat dan Hari Bela Negara;
4. Khusus untuk kampanye Program 2 Tahun Jokowi-JK ada 73 institusi yang terdiri dari 34 kementerian, 24 lembaga dan 15 daerah yang memasang *banner* yang terhubung ke www.kerjanya.id. Selain itu, melakukan konferensi pers bersama menteri selama seminggu.

Gambar 19 Pembentukan Opini Publik Melalui Narasi Tunggal dan Agenda *Setting* Pemerintah



Sumber: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemkominfo, Tahun 2016

Tabel 6 Komposisi Penyusunan Narasi Tunggal Berdasarkan Kategori Tahun 2016

NO.	EDISI	NARASI TUNGGAL	INSTANSI
1	Januari	Paket Ekonomi IX	Kemenko Perekonomian
2	Februari	Paket Ekonomi X	Kemenko Perekonomian
3	Februari	Indonesia Satu Narasi	Kementerian Sekretariat Negara
4	Maret	Paket Ekonomi XI	Kemenko Perekonomian
5	Maret	KTT OKI	Kementerian Luar Negeri
6	April	Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat	Kemenko Perekonomian
7	April	Paket Ekonomi XII	Kemenko Perekonomian
8	April	Dana Desa	Kementerian Desa dan PDT
9	April	Ujian Nasional	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10	April	Hari Konsumen Nasional 2016	Kementerian Perdagangan
11	April	Peringatan Harkonas	Kementerian Perdagangan
12	Mei	Indonesia Terang	Kementerian ESDM
13	Mei	Hari Buruh	Kementerian Ketenagakerjaan
14	Mei	Sidang Tahunan IDB	Kementerian Luar Negeri
15	Mei	Pasar Rakyat	Kementerian Perdagangan
16	Mei	Program Keluarga Harapan	Kementerian Sosial
17	Juni	Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Paket Ekonomi	Kemenko Perekonomian
18	Juni	Vaksin Palsu	Kementerian Kesehatan dan BPOM
19	Juni	Palapa Ring	Kementerian Kominfo
20	Juni	Harga Daging	Kementerian Perdagangan
21	Juli	Hari Bhakti Adhyaksa	Kejaksaan Agung
22	Juli	Hari Koperasi Nasional	Kementerian Koperasi dan UKM
23	Juli	Penanggulangan Vaksin Palsu	Kementerian Kesehatan
24	Juli	Pesona Lebaran	Kementerian Pariwisata
25	Juli	Hari Anak Nasional	Kementerian PPPA
26	Agustus	Paket Ekonomi XIII	Kemenko Perekonomian
27	Agustus	Pengendalian Inflasi	Kemenko Perekonomian (Kementerian Keuangan)
28	Agustus	Amnesti Pajak	Kementerian Keuangan
29	Agustus	Amnesti Pajak 2	Kementerian Keuangan
30	Agustus	Hakteknas	Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi
31	September	KTP Elektronik	Kementerian Dalam Negeri
32	September	Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kementerian Keuangan

NO.	EDISI	NARASI TUNGGAL	INSTANSI
33	September	Hari Hak untuk Tahu	Kementerian Kominfo
34	September	Hari Olahraga Nasional	Kementerian Pemuda dan Olahraga
35	September	Indonesia Pintar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
36	September	Hari Anak Nasional	Kementerian PPPA
37	September	Hakteknas	Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi
38	Oktober	Sail Karimata	Kemenko PMK
39	Oktober	Sail Karimata	Kemenko PMK dan Kemenko Maritim
40	Oktober	Hari Listrik	Kementerian ESDM
41	Oktober	Tafisa Games 2016	Kementerian Pemuda dan Olahraga
42	Oktober	Hari Sumpah Pemuda	Kementerian Pemuda dan Olahraga
43	Oktober	Hari Pangan Sedunia	Kementerian Pertanian
44	November	Gerakan Masyarakat Sehat	Kementerian Kesehatan
45	November	Rakornas BLU	Kementerian Keuangan
46	November	Hari Ikan Nasional	Kementerian KKP
47	November	Hari Menanam Pohon	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
48	November	Vote Indonesia	Kementerian Pariwisata
49	November	Hari Guru Nasional	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
50	November	Fruit Indonesia	Kementerian Pertanian
51	November	Hari Pahlawan	Kementerian Sosial
52	November	Sidang Kabinet	Sekretariat Kabinet
53	Desember	Hari Antikorupsi Internasional	Kejaksaan Agung
54	Desember	Hari Bhakti Transmigrasi	Kementerian Desa dan PDT
55	Desember	Listrik untuk Semua	Kementerian ESDM
56	Desember	Kampanye Keselamatan Penerbangan	Kementerian Perhubungan
57	Desember	Hari Bela Negara	Kementerian Pertahanan
58	Desember	Pemagangan Nasional	Kemenaker
59	Desember	Capaian 2 Tahun Jokowi	Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sumber: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemkominfo, Tahun 2016




Program Internal KEMKOMINFO

CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN KEMKOMINFO

Proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemkominfo telah dimulai sejak Tahun 2010, yaitu sejak diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Agar perubahan dapat lebih terarah dan terukur, maka diperlukan adanya pedoman yang berfungsi untuk menetapkan dan menjalankan program makro, meso dan mikro, serta memberikan kesamaan pemahaman bagi seluruh jajaran di lingkungan Kemkominfo. Untuk memudahkan koordinasi dibentuk juga kelompok kerja (pokja) Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi.

Pada tanggal 30 November 2016 telah terbit Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan implementasi tahapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019. Berdasarkan *roadmap* tersebut, fungsi Sekretaris Jenderal sebagai sekretariat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemkominfo adalah sebagai pendorong dan fasilitator dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Grafik 1 Nilai Reformasi Birokrasi Kemkominfo Tahun 2012 – 2015



Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kemkominfo, Tahun 2016

Tabel 7 Capaian 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi Kemkominfo Tahun 2016

AREA PERUBAHAN	CAPAIAN TAHUN 2016
Manajemen Perubahan	Pengesahan Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang <i>Roadmap</i> RB Tahun 2015 – 2019; Pelaksanaan <i>workshop change leader</i> ; Pembentukan agen perubahan kominfo dan agen perubahan satuan kerja; Pelaksanaan <i>monitoring</i> program perubahan unit kerja yang akan diindaklanjuti oleh agen perubahan; Pelaksanaan diklat manajemen perubahan untuk 100 orang.
Penguatan Pengawasan	Kebijakan tentang penanganan gratifikasi, <i>Whistle Blowing System</i> , Pengaduan masyarakat dan Benturan Kepentingan telah ditetapkan; Kemkominfo sudah menetapkan beberapa unit kerja sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), namun belum dilakukan penilaian internal; Maturitas SPIP dan kapabilitas inspektorat masih lemah (level 2); Opini BPK masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Penguatan Akuntabilitas	Reviu Renstra Kominfo Tahun 2015 – 2019 Pembangunan Sistem Standar Manajemen Program (<i>Program Management Office</i>)
Kelembagaan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi sebagai bahan perubahan terhadap struktur yang masih berlaku dengan memperhatikan aspek ketetapan fungsi dan ukuran organisasi.
Tata Laksana	Sudah memiliki peta proses bisnis; SOP berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Permen Kominfo Nomor 17/KOMINFO/10/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kominfo dilakukan evaluasi dan disesuaikan dengan SOTK yang baru yaitu Permen Kominfo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur organisasi dan Tata Kerja Kominfo; Pemanfaatan <i>e-government</i> dalam pelayanan dan keterbukaan informasi publik sudah baik dan masih perlu ditingkatkan.
Sumber Daya Manusia	<i>Assesment</i> baru dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai Kemkominfo; <i>Cascading</i> penetapan kinerja belum sampai tingkat individu; Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) <i>Online</i> sedang dalam tahap pengembangan.
Penguatan Peraturan Perundang-undangan	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron. Beberapa kebijakan yang tidak sinkron sudah direvisi, namun masih ada yang dalam proses revisi;
Pelayanan Publik	Telah terdapat SOP Pengaduan untuk berbagai jenis pelayanan Kominfo; Akan dibuat sistem <i>reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan; Mulai dibangunnya sistem layanan perijinan terintegrasi untuk semua layanan.

Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kemkominfo, Tahun 2016

PENYELESAIAN ADUAN MASYARAKAT MELALUI E-LAPOR BIDANG KOMINFO

Aspirasi dan pengaduan online rakyat digagas oleh Kantor Staf Presiden dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui *website* <http://www.lapor.go.id> atau SMS 1708. Substansi yang dilaporkan oleh masyarakat antara lain kegiatan bidang kominfo, *website* atau media sosial yang memuat antara lain pornografi, SARA, perjudian, penipuan, dan lain-lain. Laporan yang disampaikan tersebut pada dasarnya meminta pada Kemkominfo untuk melakukan pemblokiran ataupun klarifikasi terhadap muatan *website* atau media sosial. Sampai dengan Tahun 2016 laporan yang masuk melalui [lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) berdasarkan status tindak lanjut dan korelasinya dengan satuan kerja di lingkungan Kemkominfo adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Jumlah dan Status Tindak Lanjut Aduan Masyarakat yang Masuk Terkait Bidang Kominfo Tahun 2016

Satuan Kerja	Jumlah Laporan	Belum Tindak Lanjut	Dalam Proses	Selesai
Ditjen Aptika	361	-	14%	85%
Ditjen IKP	2	-	100%	-
Ditjen PPI	54	-	2%	98%
Ditjen SDPPI	10	-	20%	80%
Inspektorat Jenderal	-	-	-	-
Sekretariat Jenderal	-	-	-	-
Badan Litbang SDM	3	-	100%	-

Keterangan
 Belum Tindak Lanjut
 Tindak Lanjut Dalam Proses
 Selesai Ditindaklanjuti

LAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PPID KEMKOMINFO

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kemkominfo juga memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Ringkasan jumlah permintaan akses terhadap informasi publik yang masuk melalui *website* www.ppid.kominfo.go.id maupun yang datang secara langsung selama kurun waktu Tahun 2010-2016 dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9 Ringkasan Jumlah Permintaan Akses Terhadap Informasi Publik Tahun 2010 - 2016

Tahun	Permintaan Langsung		Jumlah Pengakses Melalui Website ppid.kominfo.go.id
	Pemohon	Permintaan	
2010	145	341	-
2011	201	723	14.984
2012	111	511	26.401
2013	87	345	33.348
2014	76	326	44.694
2015	71	397	50.410
2016	131	844	58.634
Jumlah	822	3.487	228.471

Sumber: Biro Humas, Kemkominfo, Tahun 2016

Rincian mengenai jumlah permintaan akses terhadap informasi publik setiap bulan selama Tahun 2016 sekaligus waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti permintaan tersebut beserta alasan penolakannya (jika ada) dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini:

Tabel 10 Rincian Jumlah dan Status Permintaan Akses Terhadap Informasi Publik serta Waktu Proses Tindak Lanjutnya Tahun 2016

Bulan	Jumlah dan Status Permohonan					Waktu		Alasan Penolakan
	Pemohon	Permintaan	Pemberian	Penolakan	Proses	Jam	Menit	
Januari	5	32	25	0	0	1	15	-
Februari	12	53	53	0	0	17	33	-
Maret	15	86	92	0	0	81	07	-
April	9	66	61	0	0	32	36	-
Mei	7	48	52	2	0	41	11	Tidak dalam Kewenangan
Juni	14	144	144	0	0	42	48	-
Juli	5	48	48	0	0	5	17	-
Agustus	17	144	144	0	0	36	42	-
September	5	27	27	0	0	15	33	-
Oktober	20	80	80	0	0	28	06	-
Nopember	12	82	81	0	0	5	55	-
Desember	10	34	35	0	0	95	39	-
Jumlah	131	844	842	2	0	403	42	-
Rata-rata	11	70	70	0.22	0	33.58	3.5	-

Sumber: Biro Humas, Kemkominfo, Tahun 2016

PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS LITERASI TIK BAGI DISABILITAS

Sesuai tugas yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Litbang SDM bertugas mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang komunikasi dan informatika, termasuk bagi penyandang disabilitas.


Penyelenggaraan pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi penyandang disabilitas merupakan upaya pemerintah mengurangi kesenjangan akses dan pemanfaatan TIK pada kalangan disabilitas.

Pelatihan ini juga bertujuan meningkatkan keterampilan anak-anak dan remaja disabilitas dalam mengoptimalkan peran TIK dalam seluruh aspek kehidupan dan pembelajaran untuk menciptakan kelompok disabilitas yang tangguh dan mandiri.

Pada Tahun 2016, pelatihan tersebut diikuti oleh 1.771 penyandang disabilitas di seluruh Indonesia yang termasuk dalam rangkaian kegiatan Jambore TI bagi Generasi Muda Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan bekerja sama dengan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).

Jambore dilaksanakan di 5 kota besar di Indonesia yaitu Ambon, Padang, Makassar, Banjarmasin, dan Jakarta serta diikuti oleh peserta yang berasal dari 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Grafik 2 Klasifikasi Peserta Jambore TI bagi Generasi Muda Penyandang Disabilitas Tahun 2016



Sumber: Badan Litbang SDM, Kemkominfo, Tahun 2016

Pelatihan yang diberikan antara lain pelatihan mengoperasikan *Microsoft Excel* dan *Microsoft Word* agar peserta memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasi yang biasa digunakan di dunia kerja. Pelatihan *Microsoft Excel* memberikan materi pengolahan data berbentuk tabel dan angka. Peserta diajarkan membuat dan mengatur tabel, mengolah data dengan menggunakan rumus-rumus, dan menyimpan data.

Dalam pelatihan *Microsoft Word*, peserta diajak mengenal dan memiliki kemampuan pengolahan data berbentuk paragraf. Materi yang diberikan adalah mengetik dan merapikan paragraf, menambahkan objek (gambar, tabel dan nomor halaman), mengedit tulisan (mengubah jenis, warna, atau ukuran tulisan) dan menyimpan data.


Tidak hanya kemampuan operasional standar perkantoran, pelatihan juga memberikan materi *E-Life Map* agar peserta mampu menggunakan dan memanfaatkan fungsi fitur *Google Maps* dengan mengajarkan cara mencari lokasi melalui Fitur *Google Maps*, mencari informasi terkait lokasi dituju, seperti jarak tempuh, informasi kepadatan lalu lintas, sarana transportasi yang tersedia, sarana hiburan ataupun penginapan terdekat dengan lokasi tujuan, dan melihat tampilan lokasi tujuan dalam bentuk gambar/foto.

Peserta juga diberikan materi kreatif seperti materi *E-Design* berupa pelatihan membuat poster menggunakan aplikasi *Microsoft Power Point* dan membuat *blog* menggunakan fitur media "*Wordpress*", termasuk cara membuat desain poster, mengunduh objek gambar atau tulisan dari internet, mengedit poster, membuat halaman *blog* dan mengedit halaman *blog*. Selain *E-Design*, peserta juga diberikan materi *E-Creative* menggunakan aplikasi *Scratch* sebagai media pembelajaran pembuatan animasi interaktif sederhana untuk membuat animasi dan membuat *games*.

Keseluruhan materi yang diberikan tersebut telah disesuaikan dengan materi yang juga digunakan pada kompetisi regional tahunan di kawasan Asia Pasifik bagi remaja disabilitas, *Global IT Challenge (GITC) for Youth with Disabilities*, dimana untuk Tahun 2016, telah dilaksanakan pada bulan November di kota Yangzhou, China. Pada Jambore TI Bagi Generasi Muda Penyandang Disabilitas, selain mendapatkan pelatihan, peserta juga diberi kesempatan mengadu kompetensi dengan mengikuti kompetisi individu dan kelompok. Penghargaan yang diberikan untuk pemenang kompetisi berupa medali, sertifikat dan uang tunai.

Gambar 21 Pelaksanaan Jambore TI di 5 (Lima) Kota Besar di Indonesia Tahun 2016

Pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan *Global IT Challenge (GITC) for Youth with Disabilities*



Microsoft Word

Peserta diajak mengenal dan memiliki kemampuan pengolahan data berbentuk paragraf. Materi yang diberikan adalah mengetik dan merapikan paragraf, menambahkan objek (gambar, tabel dan nomor halaman), mengedit tulisan (mengubah jenis, warna, atau ukuran tulisan) dan menyimpan data.

Microsoft Excel

Memberikan materi pengolahan data berbentuk tabel dan angka. Peserta diajarkan membuat dan mengatur tabel, mengolah data dengan menggunakan rumus-rumus, dan menyimpan data.

E-Design

Pelatihan membuat poster menggunakan aplikasi *Microsoft Power Point* dan membuat *blog* menggunakan fitur media "*Wordpress*",

E-Life Map

peserta mampu menggunakan dan memanfaatkan fungsi fitur *Google Maps*

E-Creative

Menggunakan aplikasi *Scratch* sebagai media pembelajaran pembuatan animasi interaktif sederhana untuk membuat animasi dan membuat *games*.

Sumber: Badan Litbang SDM, Kemkominfo, Tahun 2016

SERTIFIKASI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) BIDANG KOMINFO BAGI ANGKATAN KERJA MUDA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Pasal 14 yang menyatakan tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja dan Lembaga Sertifikasi Profesi Dalam Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Kementerian Kominfo ikut melaksanakan program pengembangan SDM nasional bidang komunikasi dan informatika.

Berdasarkan PP tersebut pula, Kemkominfo sebagai instansi pembina teknis standarisasi profesi tenaga kerja nasional sektor kominfo melakukan upaya peningkatan kompetensi SDM melalui uji sertifikasi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang kominfo pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang menjadi mitra.

Sertifikat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sendiri dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pengembangan

kompetensi SDM Nasional bidang kominfo dilaksanakan dalam berbagai kegiatan, seperti fasilitasi penyusunan SKKNI, pengembangan sistem pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pembentukan lembaga-lembaga sertifikasi profesi yang menjadi kebutuhan sekaligus tanggung jawab masyarakat industri dan profesi.

Upaya ini semakin perlu ditingkatkan mengingat Indonesia telah memasuki era *single market* Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di mana tercipta arus bebas barang, jasa, modal, investasi, dan tenaga kerja terampil di wilayah Asia Tenggara. Sejalan dengan fokus pemerintah pada pendidikan vokasi dalam menyiapkan tenaga kerja terampil siap pakai, Kemkominfo melakukan intensifikasi pelatihan dan sertifikasi bidang komunikasi dan informatika berbasis SKKNI terutama bagi angkatan kerja muda yaitu lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), D1, D2, D3 terkait bidang kominfo dengan tujuan mereka memiliki modal berupa pengakuan kompetensi untuk memperoleh kesempatan kerja dan meningkatkan daya saing di dunia kerja.

Tabel 11 Hasil Pelaksanaan Sertifikasi SKKNI Bagi Angkatan Kerja Muda Indonesia

Tahun	Angkatan Kerja Muda			Capaian (%)
	Target	Jumlah Peserta	Jumlah Kompeten	
2014	725	816	728	89,22%
2015	7.575	11.785	7.488	63,54%
2016	1.600	1.817 Bidang Komunikasi (456); Bidang Informatika (1.361)	1.377 Bidang Komunikasi (369); Bidang Informatika (1.008)	75,78%

Sumber: Badan Litbang SDM, Kemkominfo, Tahun 2016

Pelaksanaan sertifikasi bagi angkatan kerja muda diharapkan dapat membentuk tenaga kerja muda yang memiliki kompetensi mumpuni sehingga dapat meningkatkan rasio tenaga kerja ahli yang pada akhirnya membuat tenaga kerja Indonesia dapat bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain. Pelatihan dan sertifikasi SKKNI di bidang komunikasi antara lain *Public Relations* (PR) dan multimedia. Pelatihan dan sertifikasi SKKNI di bidang informatika antara lain jaringan, aplikasi perkantoran, *help desk*, *programmer*, desain grafis dan *technical support*.

Gambar 22 Proses Pelaksanaan Ujian SKKNI

Sumber: Badan Litbang SDM, Kemkominfo, Tahun 2016



PELAKSANAAN DIKLAT MANAJEMEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KEMKOMINFO



Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan terkait pegawai yang kurang produktif dan demotivasi, perlu dilakukan perubahan atau transformasi budaya atau transformasi organisasi yang salah satunya dilakukan dengan cara melakukan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diklat Manajemen Perubahan dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemkominfo, pada tanggal 12 September sampai dengan 5 November 2016 dengan jumlah 100 peserta terdiri dari seluruh PNS di Lingkungan Kemkominfo.

Gambar 23 Konsep Pelaksanaan Diklat Manajemen Perubahan di Lingkungan Kemkominfo

TUJUAN DIKLAT

Membentuk pola pikir, perilaku, dan budaya organisasi Kementerian Kominfo yang berorientasi pada pelayanan yang efisien dan efektif, mampu menjawab tantangan permasalahan, serta mampu menjalankan program kerja Kemkominfo yang selaras dengan arah pembangunan Pemerintah sekaligus menghasilkan kader agen perubahan yang berorientasi pada tujuan (*objective driven*).

NARASUMBER



MATERI DIKLAT

CLUSTER I

1. Pembentukan Karakter PNS.
2. *Good Government Governance*.
3. Pelayanan Publik.

CLUSTER II

1. Kebijakan Publik.
2. Manajemen Risiko.
3. Manajemen Proyek.

Sumber: Pusdiklat, Kemkominfo, Tahun 2016

1. Diklat Teknis Manajemen Perubahan Cluster I (*Soft Skill*) yang terdiri dari:
 - a. Diklat Teknis Pembangunan Karakter PNS;
 - b. Diklat Teknis *Good Government Governance/GGG*;
 - c. Diklat Teknis Pelayanan Publik.
2. Diklat Teknis Manajemen Perubahan Cluster II (*Hard Skill*) yang terdiri dari:
 - a. Diklat Teknis Kebijakan Publik;
 - b. Diklat Teknis Manajemen Risiko;
 - c. Diklat Teknis Manajemen Proyek.

Manfaat yang diharapkan akan dihasilkan dari pelaksanaan Diklat Manajemen Perubahan ini antara lain:

1. Proyek-proyek dalam lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat terencana dan terlaksana serta terkontrol sesuai dengan standar sehingga mendatangkan hasil yang diinginkan;
2. Program/kegiatan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan waktu dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada *stakeholder* dan masyarakat dengan sebaik-baiknya dengan memperhitungkan permasalahan yang mungkin timbul sebagai *gap* antara kebutuhan masyarakat dan *stakeholder* dengan kondisi yang ada/tersedia.
4. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Kominfo mampu mencapai visi dan misi Kementerian dengan berlandaskan pada peraturan yang ada yang diturunkan dalam berbagai bentuk, seperti budaya kerja dan kebijakan pimpinan yang pada akhirnya membawa Kementerian Komunikasi dan Informatika menuju tata kelola organisasi yang lebih baik dan mendapatkan kepercayaan masyarakat;
5. Terbentuknya *highly performance people*, pegawai-pegawai yang efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaannya serta memiliki *spirit teamwork*, yang akan mengarah pada pencapaian tujuan organisasi dengan cepat dan tepat.



INDEKS KEMERDEKAAN PERS

Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) bertujuan untuk memetakan dan memonitor perkembangan dari pelaksanaan hak kemerdekaan pers, memberi sumbangan pada peningkatan kesadaran dan perdebatan publik mengenai IKP dan membantu mengidentifikasi prioritas-prioritas apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan kemerdekaan pers. Oleh karena itu, draf IKP diharapkan dapat mengembangkan standar dalam mengukur situasi kemerdekaan pers di Indonesia dan menjadi alat perencanaan dan evaluasi dalam memajukan kemerdekaan pers dan akhirnya demokrasi. IKP dilakukan dan dikelola oleh Dewan Pers bekerjasama dengan pemerintah, organisasi non pemerintah dan pihak-pihak lain.

Pada Tahun 2016 dilaksanakan kegiatan survei dan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka penyusunan Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia yang terlaksana di 24 provinsi sesuai dengan yang telah direncanakan. Dari kegiatan survei IKP di Tahun 2016 menunjukkan bahwa Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia berada dalam posisi agak bebas; baik pada bidang hukum, politik dan ekonomi dengan skor masing-masing 61.33, 65.65 dan 61.87.

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Komisi Informasi Pusat merupakan satu dari tiga koasi di bawah Kemkominfo yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

Selama Januari sampai Desember 2016, Komisi Informasi Pusat telah menerima dan me-*register* permohonan penyelesaian sengketa informasi sebanyak 64 *register* dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12 Daftar *Register* Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2016

Periode	Jumlah
Januari	5 register
Februari	2 register
Maret	11 register
April	8 register
Mei	7 register
Juni	2 register
Juli	2 register
Agustus	4 register
September	8 register
Oktober	4 register
November	3 register
Desember	8 register
Total	64 Register

Sumber: Komisi Informasi Pusat, Tahun 2016

Dari 64 kasus tersebut, sebanyak 38 berasal dari perseorangan dan 26 dari badan hukum, terdapat satu permohonan yang tidak layak *register* karena tidak melengkapi *legal standing* berupa Akta Notaris, Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, serta Surat Kuasa yang diajukan oleh pemohon Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta selaku kuasa dari Makmud Murod/ Sri Wahyungsih dengan termohon BPN Jakarta Barat. Dengan tambahan tersebut maka permohonan penyelesaian sengketa dari 2010-2016 sebanyak 2.684 kasus permohonan sengketa.

Rekapitulasi *register* sengketa yang telah diselesaikan dari Januari-Desember 2016 sebanyak 54 *register* adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Penyelesaian Sengketa Tahun 2016

Periode	Sepakat Mediasi	Putusan Ajudikasi	Putusan Sela	Penetapan Pencabutan	Total
Januari	-	-	-	-	0
Februari	1	-	-	-	1
Maret	1	-	-	-	1
April	1	-	-	-	1
Mei	-	1	-	-	1
Juni	-	-	-	1	1
Juli	-	15	4	-	19
Agustus	5	1	-	3	9
September	-	1	-	-	1
Oktober	1	5	-	2	8
November	4	2	4	-	10
Desember	-	2	-	-	-
Jumlah	13	27	8	6	54

Sumber: Komisi Informasi Pusat, Tahun 2016

Dengan bertambahnya 54 kasus permohonan pada Januari-Desember 2016, maka jumlah permohonan sengketa mencapai 2.684 kasus dari 2.620 kasus pada tahun 2015 dan jumlah penyelesaian sengketa dari tahun 2010-2016 meningkat dari 816 menjadi 870, seperti Tabel 14 di bawah ini:

Tabel 14 Data Penyelesaian Sengketa Tahun 2010 - 2016

Tahun	Jumlah Permohonan	Jumlah yang diselesaikan
2010	76	51
2011	419	186
2012	323	237
2013	377	125
2014	1.354	123
2015	71	94
2016	64	54
Jumlah	2.684	870

Sumber: Komisi Informasi Pusat, Tahun 2016

Highlight Laporan Keuangan

BELANJA

SUMBER DANA	DIPA	REALISASI	
		Rp	%
RM	1,570,673,819,000	1,221,602,341,532	77.78
Pinjaman Luar Negeri	341,778,150,000	336,695,727,652	98.51
PNBP	641,928,810,000	408,849,430,057	63.69
BLU	2,567,117,600,000	1,615,588,480,271	62.93
JUMLAH	5,121,498,379,000	3,582,735,979,512	69.95

PENDAPATAN

URAIAN	Rp
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	2.968.984.326
Pendapatan Jasa	14.864.745.511.055
Pendapatan Pendidikan	14.573.530.000
Pendapatan luran dan Denda	414.939.135
Pendapatan lain-lain	10.405.092.907
Pendapatan Jasa Layanan Umum	3.201.257.499.023
Pendapatan BLU Lainnya	8.120.615.659
JUMLAH	18.102.486.172.105.475



**"Presiden Republik Indonesia
Joko Widodo telah mendeklarasikan visi untuk menjadikan Indonesia
sebagai *The Digital Energy of Asia* di Silicon Valley pertengahan
Februari tahun ini. Sejalan dengan visi tersebut, Kementerian
Komunikasi dan Informatika ikut menginisiasi Gerakan Nasional
1.000 *Startup Digital* dengan tujuan melahirkan perusahaan
rintisan yang berkualitas dan memberikan dampak positif dengan
menyelesaikan permasalahan besar di Indonesia. Gerakan ini
ditargetkan dapat menciptakan 1.000 perusahaan baru dengan total
valuasi bisnis senilai USD 10 miliar pada tahun 2020."**

PROFIL KEMENTERIAN KOMINFO



BAB

2


Profil Kementerian KOMINFO	53
Struktur Organisasi	54
Sumber Daya Manusia	55
1. Berdasarkan Status Kepegawaian	55
2. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Unit Kerja	55-56
3. Berdasarkan Golongan	56
4. Berdasarkan Jenjang Pendidikan	56
Program Prioritas Kementerian KOMINFO	57

PROFIL KEMENTERIAN KOMINFO

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo (Permenkominfo) Nomor 1 Tahun 2016, Struktur Organisasi Kemkominfo adalah sebagai berikut:

Gambar 24 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemkominfo





Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data dari Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah total pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2016 adalah 3.382 pegawai.

Dari total 3.382 pegawai tersebut, jika dibagi berdasarkan status kepegawaian, jenis kelamin, unit kerja, golongan, dan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Tabel 15 Komposisi Pegawai Kemkominfo berdasarkan Status Kepegawaian Per 31 Desember 2016

STATUS KEPEGAWAIAN


Staf Khusus	3	Staf Khusus Menteri Kominfo
Pegawai Kominfo Aktif	3.364	Tanpa Pegawai dipekerjakan ke instansi lain, dari instansi lain dan staf khusus
Pegawai Dipekerjakan ke Instansi Lain	48	-
Pegawai Dipekerjakan dari Instansi Lain	15	-
Honorer	882	-
TOTAL	3.382	-

Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kemkominfo, Tahun 2016


BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN UNIT KERJA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Komunikasi dan Informatika didukung oleh 3.382 orang pegawai dari berbagai satuan kerja (data per 31 Desember 2016) yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.198 orang dan perempuan sebanyak 1.184 orang


Grafik 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2016



Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kemkominfo, Tahun 2016



Grafik 4 Komposisi Pegawai Kemkominfo Berdasarkan Unit Kerja Per 31 Desember 2016




BERDASARKAN UNIT KERJA

Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut tersebar pada 7 (tujuh) unit Eselon I dengan komposisi sebagai berikut:

1. Setjen (473 orang),
2. Ditjen SDPPI (1.348 orang),
3. Ditjen PPI (334 orang),
4. Ditjen Aptika (219 orang),
5. Ditjen IKP (322 orang),
6. Itjen (89 orang), dan
7. Baliitbang SDM (597 orang).

Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kemkominfo, Tahun 2016

Grafik 5 Komposisi Pegawai Kemkominfo Berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2016




BERDASARKAN GOLONGAN

Berdasarkan golongan maka komposisi pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Golongan I sebanyak 24 orang,
2. Golongan II sebanyak 414 orang,
3. Golongan III sebanyak 2.514 orang,
4. Golongan IV sebanyak 427 orang, dan
5. Non Golongan sebanyak 3 orang.

Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kemkominfo, Tahun 2016

Grafik 6 Komposisi Pegawai Kemkominfo Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per 31 Desember 2016



BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

Komposisi pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. S3 sebanyak 16 orang,
2. S2 sebanyak 697 orang,
3. S1 sebanyak 1.510 orang,
4. D1/D2/D3/D4 sebanyak 230 orang,
5. SMA/K/SLTP/SD sebanyak 929 orang.

Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kemkominfo, Tahun 2016

Program Prioritas Kemkominfo

Program Prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 mengacu kepada Nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan Negara.

Terdapat 4 (empat) isu utama yang menjadi prioritas Kemkominfo sebagai *leading sector* di bidang komunikasi dan informatika dalam mendukung fokus pembangunan pemerintah, yaitu:

1. Akses Infrastruktur, baik telekomunikasi dan *broadband*,
2. Digitalisasi,
3. Tata Kelola Internet, dan
4. *Government Public Relations*

Gambar 25 Program Prioritas Kemkominfo



Sumber: Rencana Strategis Kementerian KOMINFO Tahun 2015 – 2019



" Gerakan Nasional 1000 *Startup Digital* merupakan sebuah program yang bertujuan melahirkan 1.000 *startup digital* berkualitas di Indonesia. Gerakan tersebut merupakan langkah awal untuk menciptakan masa depan ekonomi digital Indonesia yang akan mentransformasi Indonesia menjadi pemimpin di era teknologi informasi dengan anak muda sebagai motor penggeraknya."

STATISTIK BIDANG KOMINFO



BAB

3

Statistik Bidang KOMINFO	59
Kondisi Pembangunan TIK di Indonesia Secara Global	60
1. <i>ICT Development Index (IDI) 2016</i>	60
2. <i>Networked Readiness Index (NRI) 2016</i>	61
Statistik Pengguna Internet di Indonesia	62

STATISTIK BIDANG KOMINFO

Kondisi Pembangunan TIK di Indonesia Secara Global

ICT DEVELOPMENT INDEX (IDI) 2016


IDI merupakan index yang digunakan untuk mengukur kesenjangan digital (*digital divide*) didalam suatu negara dan antar negara dengan membandingkan 11 indikator yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) cluster: Akses (*access*), Pemanfaatan (*use*), dan Kemampuan (*skills*).

Hasil pengukuran pembangunan TIK di Indonesia Tahun 2015 dan 2016 berdasarkan indikator-indikator dari masing-masing *cluster* tersebut dapat dilihat pada Gambar 26 berikut ini.

Gambar 26 Hasil Pengukuran Indonesia Berdasarkan Indikator-Indikator yang Digunakan Dalam ICT *Development Index* Tahun 2015 – 2016




Gambar 27 Peringkat Indonesia Berdasarkan ICT Development Index Tahun 2015 & 2016



Sumber: Global ICT Development Index, ITU, 2016

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, kondisi pembangunan TIK Indonesia saat ini jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di tingkat global menempatkan Indonesia di peringkat 115 dari 175 negara, baik untuk Tahun 2015 maupun 2016. Namun, di tingkat regional, Indonesia menempati peringkat 19.

Gambar 28 The Networked Readiness Framework



Sumber: Global ICT Development Index, ITU, 2016


NETWORKED READINESS INDEX (NRI) 2016

Salah satu cara untuk mengukur bagaimana perekonomian suatu negara dalam memanfaatkan TIK untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakatnya adalah dengan menggunakan *Networked Readiness Index* (NRI). NRI menunjukkan apakah suatu negara memiliki faktor-faktor pendorong utama untuk mengoptimalkan potensi teknologi digital agar mempunyai dampak positif terhadap ekonomi dan sosial.

Untuk tahun 2016, berdasarkan hasil pengukuran NRI, Indonesia menduduki peringkat 73 dari 139 negara seperti yang dapat dilihat pada Gambar 29 berikut ini.

Gambar 29 Peringkat Indonesia Berdasarkan Networked Readiness Index Tahun 2016

	Rank (out of 139)	Value (1-7)
Networked Readiness Index	73	4.0
Networked Readiness Index 2015 (out of 143)	79	3.9
Networked Readiness Index 2015 (out of 148)	64	4.0
Networked Readiness Index 2015 (out of 144)	76	3.8
A. Environment Subindex	62	4.1
1st Pilar: Political and Regulatory Environment	65	3.8
2nd Pilar: Business and Innovation Environment	64	4.4
B. Readiness Subindex	81	4.6
3rd Pilar: Infrastructure	105	2.9
4th Pilar: Affordability	38	5.9
5th Pilar: Skills	65	5.1
C. Usage Subindex	78	3.8
6th Pilar: Individual Usage	92	3.3
7th Pilar: Business Usage	34	4.1
8th Pilar: Government Usage	65	3.9
C. Impact Subindex	78	3.5
9th Pilar: Economic Impacts	85	3.1
10th Pilar: Social Impacts	73	4.0




Sumber: The Global Information Technology Report 2016, World Economic Forum, 2016

Statistik Pengguna Internet di Indonesia

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada Tahun 2016, jumlah pengguna internet telah mencapai 132,7 juta orang dari total penduduk Indonesia sebanyak 256,2 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk Indonesia kini telah terhubung dengan internet. Namun, penetrasi internet mayoritas masih berada di Pulau Jawa, yaitu sekitar 65% dari total pengguna internet.


Gambar 30 Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia



Sumber: Infografis Survey 2016 Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia, APJII dan Polling Indonesia, 2016


Pengguna internet berdasarkan usia, mayoritas didominasi oleh pengguna yang berada pada rentang usia 35-44 tahun, yaitu sebesar 29,2% (Gambar 31). Namun, penetrasi pengguna internet berdasarkan usia justru didominasi oleh pengguna yang berusia antara 25-34 tahun, yaitu sebesar 75,8%.

Gambar 31 Komposisi Pengguna Internet Indonesia Berdasarkan Usia



Sumber: Infografis Survey 2016 Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia, APJII dan Polling Indonesia, 2016


Gambar 32 Penetrasi Pengguna Internet Indonesia Berdasarkan Usia



Sumber: Infografis Survey 2016 Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia, APJII dan Polling Indonesia, 2016


Hasil survei juga menunjukkan bahwa hampir 70% dari pengguna internet di Indonesia mengakses internet dari berbagai tempat (Gambar 33). Alasan utama dari mayoritas penduduk Indonesia dalam mengakses internet adalah untuk mendapatkan *update* informasi, yaitu sekitar 25,3% (Gambar 34). Sedangkan perangkat utama yang paling banyak digunakan untuk mengakses internet adalah melalui *mobile* dan komputer, yaitu sebesar 50,7%.

Gambar 33 Perilaku Pengguna Internet Indonesia Berdasarkan Tempat yang Paling Sering Digunakan untuk Mengakses Internet




Sumber: Infografis Survey 2016 Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia, APJII dan Polling Indonesia, 2016

Gambar 34 Perilaku Pengguna Internet Indonesia Berdasarkan Alasan Utama Mengakses Internet



Sumber: Infografis Survey 2016 Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia, APJII dan Polling Indonesia, 2016

Gambar 35 Perilaku Pengguna Internet Indonesia Berdasarkan Perangkat yang Digunakan Mengakses Internet



Sumber: Infografis Survey 2016 Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia, APJII dan Polling Indonesia, 2016

OUTLOOK 2017



BAB 4

Outlook 2017	65
1. Palapa Ring	67
2. Penataan Frekuensi (<i>Refarming</i>) untuk Kebutuhan <i>Mobile Broadband</i> : Seleksi Blok Frekuensi 2,1 GHz	68
3. Pendelegasian Kewenangan Perizinan	70
4. Registrasi Prabayar	71
5. Penyelesaian ITTS <i>Phase II</i>	72
6. Nama Domain.id	73
7. <i>E-Government</i>	74
8. Peraturan Pemerintah UU ITE	75
9. Sertifikat Digital	77
10. <i>Government Public Relations (GPR)</i>	78
11. Profil SDM Kemkominfo 10 Tahun Ke Depan	79
12. Manajemen Risiko	80
13. <i>World Press Freedom Day 2017</i>	81
14. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat	81




Peta jalan *e-Commerce* merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI agar Industri *e-Commerce* di Indonesia dapat tumbuh dengan manfaat yang dapat menetap di Indonesia.

OUTLOOK 2017

Palapa Ring

Pembangunan jaringan tulang punggung serat optik melalui Proyek Palapa Ring bertujuan untuk menghubungkan Indonesia melalui "Tol Informasi" yang terbagi ke dalam 3 (tiga) paket, yaitu: Paket Barat, Paket Tengah, dan Paket Timur. Pembangunan Paket Barat statusnya sudah 60% selesai. Sementara Paket Tengah baru berjalan sekitar 10-12% dan Paket Timur sudah siap dananya untuk dibangun. Untuk Tahun 2017, pembangunan Palapa Ring akan difokuskan pada pembangunan Paket Tengah dan Paket Timur serta penyelesaian Paket Barat.

Gambar 36 Lini Masa Pembangunan Proyek Palapa Ring



Sumber: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016






Penataan Frekuensi (Refarming) untuk Kebutuhan Mobile Broadband: Seleksi Blok Frekuensi 2,1 GHz

Dalam rangka melakukan optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio, khususnya pada pita-pita frekuensi radio yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan penggelaran layanan pitalebar nirkabel akses bergerak (*mobile broadband*), Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017 berencana menyelenggarakan seleksi untuk mendapatkan pengguna pita frekuensi radio pada Blok 11 dan Blok 12 pita 2.1 GHz serta pengguna pada pita frekuensi radio 2300-2315 MHz. Blok 11 pada 2.1 GHz tersebut berada pada rentang 1970-1975 MHz berpasangan dengan 2160-2165 MHz. Sedangkan Blok 12 pada pita 2.1 GHz berada pada rentang 1975-1980 MHz berpasangan dengan 2165-2170 MHz.

Blok 11 dan Blok 12 pada pita 2.1 GHz tersebut dapat digambarkan posisinya pada pita 2.1 GHz sebagai berikut :

Gambar 37 Posisi Blok 11 dan Blok 12 pada Pita 2.1 GHz




Sumber: Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

Setelah Blok 11 dan Blok 12 ditetapkan penggunaannya berdasarkan hasil dari proses seleksi, selanjutnya akan dilakukan penataan ulang (*spectrum refarming*) pita frekuensi radio 2.1 GHz. Tujuan dari dilakukannya *spectrum refarming*, sebagaimana yang tercantum di dalam Rencana Pitalebar Indonesia (RPI), adalah agar pemanfaatan pita 2.1 GHz untuk keperluan *mobile broadband* dapat lebih efisien dan optimal dengan prinsip netralitas teknologi.


Pelaksanaan *spectrum refarming* ini pada implementasinya tidaklah mudah karena melibatkan banyak penyelenggara telekomunikasi yang menjadi pengguna pita 2.1 GHz yang masing-masingnya memiliki jumlah pemancar/Node-B yang tidak sedikit. Memperhatikan bahwa proses *spectrum refarming* ini akan berlangsung kompleks, maka sejak Tahun 2016, tepatnya tanggal 7 November 2016, Pemerintah dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah mengundang keempat pengguna pita 2.1 GHz untuk mendiskusikan skenario-skenario *spectrum refarming* yang akan dijalankan, mengacu pada setiap kemungkinan kombinasi pemenang seleksi. Melalui forum tersebut, dan dilanjutkan kemudian dengan penetapan oleh BRTI pada tanggal 8 November 2016, maka skenario-skenario *spectrum refarming* yang kemungkinan akan diimplementasikan pasca seleksi adalah sebagai berikut:

Gambar 38 Skenario Spectrum Refarming Pita 2.1 GHz Jika yang Menjadi Pemenang Seleksi adalah Telkomsel dan XL




Sumber: Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

Gambar 39 Skenario *Spectrum Refarming* Pita 2.1 GHz Jika yang Menjadi Pemegang Seleksi adalah Telkomsel dan Indosat




Sumber: Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

Gambar 40 Skenario *Spectrum Refarming* Pita 2.1 GHz Jika yang Menjadi Pemegang Seleksi adalah Telkomsel dan H3I




Sumber: Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

Gambar 41 Skenario *Spectrum Refarming* Pita 2.1 GHz Jika yang Menjadi Pemegang Seleksi adalah H3I dan XL




Sumber: Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

Gambar 42 Skenario *Spectrum Refarming* Pita 2.1 GHz Jika yang Menjadi Pemegang Seleksi adalah H3I dan Indosat



Sumber: Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

Gambar 43 Skenario *Spectrum Refarming* Pita 2.1 GHz Jika yang Menjadi Pemegang Seleksi adalah XL dan Indosat



Sumber: Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

Spectrum refarming akan dilaksanakan segera setelah Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan pemenang seleksi untuk Blok 11 dan Blok 12 pada pita 2.1 GHz. Direncanakan bahwa keseluruhan proses *spectrum refarming* pada pita 2.1 GHz ini akan memakan waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan di seluruh Indonesia. *Spectrum refarming* pada pita 2.1 GHz kali ini bukanlah yang pertama dilaksanakan. Pada Tahun 2013, pita 2.1 GHz juga pernah mengalami *spectrum refarming*. Pada saat itu kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2013 tentang Mekanisme dan Tahapan Pemindahan Alokasi Pita Frekuensi Radio Pada Penataan Menyeluruh Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz. Selain *spectrum refarming* pada pita 2.1 GHz yang dilaksanakan pada Tahun 2013, pada Tahun 2015 juga pernah dilaksanakan *spectrum refarming* pada pita 1.800 MHz. Kebijakan *spectrum refarming* pada pita 1.800 MHz ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 1.800 MHz Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.

Kebijakan *spectrum refarming* diambil agar pita frekuensi radio yang ditetapkan kepada masing-masing pengguna frekuensi pada pita 2.1 GHz bersifat *contiguous*. Dengan kondisi yang *contiguous*, maka pengguna pita 2.1 GHz akan lebih efisien dan optimal dalam menggelar jaringan *mobile broadband*. Selain itu, kapasitas yang dapat disalurkan pun akan relatif lebih tinggi dibandingkan jika pita yang digunakannya tidak *contiguous*. Dari sisi lain, investasi yang harus dikeluarkan oleh pengguna pita 2.1 GHz pun akan dapat lebih diarahkan untuk pemerataan layanan ke lebih banyak titik di seluruh Indonesia. Hal ini dapat dicapai karena terjadi efisiensi dalam pemanfaatan pita 2.1 GHz yang berada dalam kondisi *contiguous*.

Pendelegasian Kewenangan Perizinan

Dalam rangka mensimplifikasi perizinan agar lebih efektif dan efisien, akan dilakukan pendelegasian kewenangan perizinan.

Berikut ini adalah perizinan yang telah diidentifikasi dan dilimpahkan kewenangannya

Tabel 16 Pendelegasian Wewenang Perizinan Bidang KOMINFO

Jenis Izin	Kewenangan	Setelah Pelimpahan Kewenangan
Jaringan Telekomunikasi	Dirjen PPI	Direktur Telekomunikasi
Jasa Telekomunikasi	Dirjen PPI	Kepala Subdit Jasa Telekomunikasi (kecuali untuk izin jasa teleponi dasar, ditandatangani oleh Direktur Telekomunikasi)
Uji Laik Operasi	Dirjen PPI	Kepala Subdit Telekomunikasi Khusus dan Kelayakan Penyelenggaraan Telekomunikasi
Penomoran Telekomunikasi	Dirjen PPI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirjen PPI untuk NDC & Blok Nomor ▪ Direktur Telekomunikasi untuk SPC, ISPC, IN, PLMNID, SLI, SLJ ▪ Kasubdit Penomoran Telekomunikasi dan Informatika untuk Call Center, Calling Card, ITKP, Layanan Masyarakat
Penyelenggaraan Pos	Dirjen PPI	Direktur Pos
Telekomunikasi Khusus	Dirjen PPI	Kepala Subdit Telekomunikasi Khusus dan Kelayakan Penyelenggaraan Telekomunikasi
Penyelenggaraan Penyiaran Radio dan TV	Dirjen PPI	Direktur Penyiaran

Sumber: Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

Serta perubahan waktu proses perizinan yang berhasil dipersingkat akibat dari pendelegasian kewenangan tersebut.

Tabel 17 Perubahan Waktu Proses Perizinan Setelah Pendelegasian Kewenangan

Jenis izin	Sebelum Pelimpahan Kewenangan	Setelah Pelimpahan Kewenangan	Setelah Penerapan e-Licensing
Penyelenggaraan Pos	10 hari kerja	5 hari kerja	2 hari kerja
Jaringan Telekomunikasi	14 hari kerja	7 hari kerja	2 hari kerja
Jasa Telekomunikasi	14 hari kerja	7 hari kerja	2 hari kerja
Uji laik Operasi Telekomunikasi	56 hari kerja	30 hari kerja	14 hari kerja
Telekomunikasi Khusus	14 hari kerja	7 hari kerja	2 hari kerja

Sumber: Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

Berbagai regulasi terkait perizinan telekomunikasi yang akan disimplifikasi pada Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

Gambar 44 Rencana Simplifikasi Perizinan Telekomunikasi Tahun 2017

REGULASI	2017									
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT
Izin Pos	Done									
Izin Jasa Telekomunikasi	Done	Done								
Uji Coba <i>Call Center</i> Perizinan Ditjen PPI 159		In Progress								
Izin Jaringan Telekomunikasi			In Progress							
Penetapan Penomoran Telekomunikasi			In Progress							
Izin Telekomunikasi Khusus			In Progress							
Launching PTSP, <i>E-Licensing</i> , dan <i>Call Center</i> 159				Target						
Penerapan Tanda tangan Digital						Target				
Integrasi <i>Database</i> dengan:										
• BKPM							Target			
• Ditjen Pajak, Kemkeu								Target		
• Ditjen Dukcapil, Kemdagri									Target	
• Ditjen SDPPI, Kemkominfo										Target

Notes:
 = Done
 = In Progress
 = Target

Sumber: Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

Registrasi Prabayar

Dalam rangka membantu mencegah penyalahgunaan jasa telekomunikasi (misalnya: SMS *spam*), khususnya jasa telekomunikasi yang menggunakan kartu perdana pra bayar, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) memandang perlu untuk menegakkan ketentuan registrasi terhadap pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar. Dengan penerapan secara benar registrasi pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar ini, maka pengirim SMS *spam* dapat ditelusuri dan diketahui identitasnya sehingga nantinya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Untuk Tahun 2017, yang akan dilakukan adalah pelaksanaan monitoring terhadap 7 (tujuh) operator telepon seluler yang mengimplementasikan registrasi kartu prabayar dan pemeliharaan alat sistem layanan nomor panggilan darurat yang menjadi kewajiban operator agar sistem tetap berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.


Penyelesaian ITTS Phase II

Improvement on Television Transmitting Stations (ITTS) phase II

Suatu program kegiatan untuk melakukan rehabilitasi atau penggantian peralatan pemancar di 60 lokasi satuan transmisi TVRI.

Seperti diketahui bahwa kondisi peralatan pemancar TVRI saat ini sebagian besar tidak dapat beroperasi secara optimal sehingga mengakibatkan kualitas penerimaan siaran dan jangkauan siaran sangat menurun. Program peningkatan stasiun televisi ini didanai melalui pinjaman lunak dari Pemerintah Perancis (dengan nilai total kurang lebih Rp750 miliar). Peningkatan jangkauan siaran TVRI dilaksanakan dengan mengganti perangkat pemancar televisi yang sudah tidak layak, berupa pengadaan sebanyak 60 pemancar televisi, sistem antena dan kelengkapan lainnya, yang tersebar di 60 lokasi dan 27 provinsi.

Melalui perbaikan pemancar televisi ini, diharapkan masyarakat di sejumlah daerah dapat menikmati siaran TVRI dengan kualitas yang lebih baik, dan siaran yang diterima dapat sebagai penyeimbang informasi lainnya yang diterima melalui stasiun televisi swasta. Setelah selesainya program peningkatan ini, diharapkan TVRI dapat menjangkau 42% wilayah Indonesia atau sekitar 88% populasi. Di samping pembangunan pemancar di 60 lokasi, untuk menunjang proyek ITTS II Kemkominfo juga membangun atau memperbaiki sarana prasarana pendukung pemancar berupa rehabilitasi bangunan gedung, akses jalan, *upgrade* daya listrik, serta perbaikan menara yang dibiayai oleh APBN.



Pembangunan proyek ITTS II akan berjalan selama dua tahun, yaitu antara Tahun 2015-2017. Pada Tahun 2015, perencanaan, rehabilitasi di 24 lokasi, dan fabrikasi pemancar telah selesai. Sedangkan pada Maret 2016, tahap pembangunan dimulai dan telah selesai dibangun dan *on air* di 42 lokasi. Pada Tahun 2017, akan dibangun sisanya sebanyak 18 lokasi dan diharapkan bisa selesai pada bulan November 2017. Nantinya pemancar yang sudah terpasang dapat digunakan untuk bersiaran dan dapat digunakan sebagai pemancar utama di masing-masing lokasi. Menimbang pentingnya infrastruktur penyiaran untuk memacu pembangunan, distribusi kesejahteraan, dan menciptakan keadilan sosial, maka pemerintah memutuskan pembangunan proyek ITTS II harus dapat dituntaskan dengan baik pada masa pemerintahan Jokowi-JK.



Nama Domain.id

Dalam rangka meningkatkan jumlah domain Indonesia (.id), jumlah konten positif dan terpercaya, nilai tambah UMKM, Sekolah, Pondok Pesantren, Komunitas dan desa, Kemkominfo menginisiasi program Layanan Aktivasi *Domain.id* menuju Indonesia *Go Online*.

Tujuan dari program Layanan Aktivasi *Domain.id* menuju Indonesia *Go Online* ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan layanan pengaktifan *Domain* dan *Hosting*;
2. Mendorong penggunaan *Domain .id*;
3. Mendorong penggunaan *hosting/data center* dalam negeri.

Sasaran dari program Layanan Aktivasi *Domain.id* menuju Indonesia *Go Online* melalui bantuan penyediaan domain dan hosting ini secara umum adalah:

1. Dunia pendidikan untuk mendukung tumbuhnya konten positif di Indonesia;
2. Komunitas untuk mendorong tumbuhnya inovasi kreatif dalam negeri;
3. UMKM yang potensial untuk difasilitasi menjadi pelaku bisnis *online*;
4. Desa untuk memperkenalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa.

Ruang lingkup kegiatan Layanan Pengaktifan *Domain.id* ini meliputi:

1. Melakukan aktivasi *domain* dan *hosting* berdasarkan usulan calon penerima *domain* dan *hosting* dari Direktorat Pemberdayaan Informatika;
2. Menetapkan penerima *domain* dan *hosting* yang telah mempunyai konten;
3. Melakukan proses pengadaan *domain* dan *hosting* yang telah mempunyai konten;
4. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas layanan *domain* dan *hosting*.


PROGRAM 1 JUTA DOMAIN DISELENGGARAKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

Dilaksanakan oleh 2 (dua) Direktorat yaitu: Direktorat Pemberdayaan Informatika dan Direktorat *e-Business*.

Lingkup tanggung jawab masing-masing Direktorat diamanatkan dalam SK Direktur Jenderal Aplikasi Informatika.

Mekanisme umum program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Gambar 45 Mekanisme Umum Pelaksanaan Program 1 Juta Domain.id




Sumber: Ditjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

E-Government

Pelaksanaan *roadmap e-government* dimulai pada Tahun 2016 dan berakhir pada Tahun 2019, dengan telah ditentukan inisiatif program pada tiap tahunnya yang melibatkan instansi terkait selaku *leading sector* dari inisiatif dengan didukung kebijakan dasar untuk pelaksanaannya. *Roadmap* ini disusun dengan mengacu kepada nilai-nilai strategis dari Nawacita, fokus pembangunan pemerintah saat ini, konsep dari tim rumah transisi, dan prioritas-prioritas Presiden. Program ini juga merupakan lanjutan dari program sebelumnya yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016, yaitu pelaksanaan *Roadmap e-Government Nasional 2016-2019 Tahap I*.

Program ini disusun untuk dapat menjadi acuan pengembangan *e-Government Nasional* dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya sehingga Penyelenggaraan Sistem Elektronik pada Badan Pemerintah akan mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian.

Gambar 46 Peta Jalan *E-Government Nasional* Beserta Elemen-Elemen Pendukungnya Tahun 2016 – 2019



Sumber: Kementerian Kominfo, Tahun 2016

Untuk menunjang keberhasilan program ini, pada Tahun 2017 akan diselenggarakan rangkaian kegiatan, antara lain Fasilitasi Sistem Informasi Penunjang Sektor Perikanan dan Pertanian, Sistem Informasi Manajemen Data PNS, Pengelolaan *e-Office* Pemerintah Seluruh Kementerian, Integrasi Sistem Ekspor Impor, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Sistem Informasi Imunisasi, *e-Budgeting* (Dana Desa), Penyelenggaraan *Self Assessment System e-Government Nasional*, Pendataan Sistem Elektronik Intansi Penyelenggara Negara, Gerakan Menuju 100 kota/kabupaten pintar, Pemanfaatan Layanan Publik secara *Online* dalam rangka pembangunan dan penguatan layanan pemerintah, Penyelenggaraan Layanan mail.go.id, dan Penyediaan Nama *Domain* Instansi Penyelenggara Negara.

UU Nomor 19 Tahun 2016 mengatur mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan tujuan:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Peraturan Pemerintah UU ITE

Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah di revisi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016.

Aturan lebih lanjut dari UU ITE tersebut selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang mencakup mengenai:

1. Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
2. Penyelenggara Agen Elektronik;
3. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik;
4. Tanda Tangan Elektronik;
5. Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
6. Lembaga Sertifikasi Keandalan; dan
7. Pengelolaan Nama Domain.

Saat ini telah terdapat beberapa Peraturan Menteri Kominfo yang dirilis sebagai aturan teknis dari PP Nomor 82/2012, seperti pada Tabel 18 di bawah ini.

Tabel 18 Aturan Teknis PP No. 82/2012

No.	Peraturan Menteri Kominfo	Tentang
1	Nomor 23 Tahun 2013	Pengelolaan Nama Domain
2	Nomor 19 Tahun 2014	Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif
3	Nomor 36 Tahun 2014	Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik
4	Nomor 5 Tahun 2015	Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara
5	Nomor 10 Tahun 2015	Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara
6	Nomor 4 Tahun 2016	Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
7	Nomor 20 Tahun 2016	Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
8	Nomor 7 Tahun 2016	Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Sumber: Ditjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

Selain 8 (delapan) peraturan di atas, masih terdapat banyak pengaturan lain yang masih dalam proses perancangan untuk diproses lebih lanjut sebagai Peraturan Menteri Kominfo terkait Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Rincian regulasi yang akan dilaksanakan di Tahun 2017 adalah sebagai berikut (Tabel 19):

Tabel 19 Rancangan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Terkait PSTE

No.	Judul RUU/RPP	Amanat UU/PP	Status Perkembangan Tahun 2016	Usulan Tahun 2017
1.	RUU tentang Tata Cara Intersepsi	Pasal 31 ayat (4) UU 19/2016 jo UU 11/2008.	Rapat Pembahasan Panitia Antar Kementerian	Dilanjutkan. (Sesuai Surat Menkominfo Kepada Menkumham, No. 1894/M. Kominfo/HK.01.01/12/2016)
2.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Amanat Pasal 26 dan Pasal 40).	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 26 ayat (5) UU 19/2016 jo UU 11/2008 b. Pasal 40 ayat (6) UU 19/2016 jo UU 11/2008 	Rapat Pembahasan Internal (RPP PDES dan Peran Pemerintah), Perlu disesuaikan dengan Amanat Pasal 26 dan Pasal 40 UU 19/2016 jo UU 11/2008	Dilanjutkan. (Sesuai Surat Menkominfo Kepada Menkumham, No. 1894/M. Kominfo/HK.01.01/12/2016)

Sumber: Ditjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

Sementara sebagai amanat PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang PSTE maka terdapat sejumlah RPM yang harus diselesaikan antara lain:

Tabel 20 Rancangan Peraturan Menteri (RPM) sebagai Amanat PP No. 82/2012

No.	Judul RPM	Sebagai Amanat PP No. 82/2012 Pasal (?) ayat (?)
1.	RPM Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik pada Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Pasal 14 ayat (2)
2.	RPM Persyaratan Teknis Perangkat Keras Sistem Elektronik	Pasal 6 ayat (4)
3.	RPM Kompetensi Tenaga Ahli	Pasal 11 ayat (4)
4.	RPM Perangkat Lunak Sistem Elektronik	Pasal 7 ayat (2)
5.	RPM Tata Kelola Sistem Elektronik	Pasal 16 ayat (4)
6.	RPM Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik	Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3)
7.	RPM Pengiriman Informasi Elektronik yang Bersifat Mengganggu/SPAM	Pasal 44 ayat (2)
8.	RPM tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PSre)	Pasal 62 ayat (4)
9.	RPM Tata Cara Memiliki Sertifikat Elektronik	Pasal 59 ayat (5)
10.	RPM tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan	Pasal 68 ayat (2)
11.	RPM Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penyelenggara Agen Elektronik	Pasal 37 ayat (3)

Sumber: Ditjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016




Sertifikat Digital

Sertifikat digital mampu memberikan 4 (empat) jaminan pada transaksi elektronik agar memiliki kekuatan hukum yang sah

1. Jaminan identitas yang valid,
2. Jaminan kerahasiaan,
3. Jaminan integritas, serta
4. Jaminan nirsangkal terhadap dokumen dan transaksi elektronik.

Gambar 47 Alur Sistem Verifikasi Identitas Online Nasional (SiVION)




Sumber: Ditjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

Target *output* dari program ini adalah beroperasi dan tersertifikasi internasional PSrE Induk, serta sertifikasi 1 (satu) PSrE Berinduk. Sedangkan target *outcome* sertifikat digital yang diterbitkan pada program ini adalah sebesar **100.000 sertifikat** yang akan diberikan kepada pegawai pemerintah dan masyarakat.

Namun, dengan syarat bahwa jumlah ini akan dapat dicapai apabila Otoritas Pendaftaran yang merupakan bagian otentikasi pemilik sertifikat dari PSrE dapat dengan mudah dijangkau oleh pengguna, selain itu Otoritas Jasa Keuangan sebagai Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor Keuangan mewajibkan penggunaan sertifikat digital ini pada sektor keuangan sebelum bulan Agustus 2017.

Gambar 48 Hirarki PSrE Berinduk



Sumber: Ditjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo, Tahun 2016

Percepatan penggunaan sertifikat digital ini juga bergantung pada pemahaman penyedia layanan dan pengguna layanan dalam penggunaan sertifikat digital ini. Oleh karena itu, pada tahap awal akan dilakukan uji coba terhadap 1 (satu) penyedia layanan yang menggunakan sertifikat digital. Selain itu, dalam program ini juga diadakan kegiatan sosialisasi implementasi dan penggunaan sertifikat digital baik pada penyedia layanan maupun pengguna layanan melalui seminar di 5 (lima) kota.



Government Public Relations (GPR)

Maraknya berita negatif di berbagai media, serta informasi yang tidak terverifikasi maupun *hoax* yang beredar secara masif di media sosial di beberapa tahun belakangan ini sering menjadikan situasi yang tidak kondusif di masyarakat. Hal ini tentunya merupakan suatu isu yang harus segera dicari solusinya karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan kualitas di bidang pengelolaan komunikasi publik, dimana pemerintah setiap saat wajib memonitor isu yang sedang berkembang, menyiapkan respons melalui koordinasi dengan mekanisme yang lebih efektif.

Program *Government Public Relations* (GPR) akan fokus pada Tahun 2017, pada beberapa target antara lain:

Implementasi TOR GPR yang telah disepakati dengan fokus pada program antara lain:

- a. Konsolidasi dan Standardisasi Proses GPR seluruh K/L;
- a. Pemetaan Kebutuhan Informasi Masyarakat dan Target Khalayak;
- b. Standardisasi Strategi Komunikasi Pemerintah;
- c. Penyusunan Konten Berbasis Agenda *Setting*;
- d. Diseminasi Informasi Program Prioritas Pemerintah;
- e. Kampanye Isu Strategis Polhukam, Perekonomian, Maritim dan Sumber Daya, serta Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- f. Kolaborasi Komunikator Pemerintah (Juru Penerang Daerah 3T dan Perbatasan);

- g. *Dashboard* Sistem Komunikasi Pemerintah (Survei Persepsi dan Integrasi *Monitoring* Media Nasional berbasis Big Data);
 - h. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM GPR K/L/D;
 - i. Integrasi Pengelolaan Kanal/Media Informasi K/L/D;
 - j. Nawacita *Digital Library* (Bank Data Informasi Publik).
2. Melakukan diseminasi informasi pada program prioritas yang dibagi dalam 2 (dua) pendekatan yaitu:
 - a. Diseminasi umum mencakup program prioritas nasional Tahun 2017;
 - b. Diseminasi khusus, program prioritas tiap kementerian koordinator.
 3. Melaksanakan *Quick Win* atas direktif Menkominfo, yaitu:

- a. Diseminasi Informasi Khusus Infrastruktur;
- b. Kebijakan Verifikasi Isu Menangkal *Hoax*.


4. Integrasi kanal pengelola media *online* dan media sosial Kementerian/ Lembaga dan Daerah (K/L/D).

Integrasi pengelolaan kanal/ media informasi dilakukan terhadap media/kanal informasi yang dimiliki oleh K/L/D dan komunitas informasi untuk menunjang pelaksanaan diseminasi informasi yang berada di bawah koordinasi Kemkominfo. Pengelolaan terintegrasi tersebut akan dilakukan oleh *channel manager* di Kemkominfo. Ruang lingkup dari pelaksanaan proyek ini adalah pengelolaan pemanfaatan kanal informasi di 175 Pemda dari total 565 kabupaten/kota dan 89 K/L di tahun pertama pelaksanaan proyek. Indikator pencapaian dari proyek ini adalah tercapainya target pemanfaatan kanal/media informasi yang dimiliki oleh K/L/D.

Profil SDM Kemkominfo 10 Tahun Ke Depan

Sesuai dengan *Roadmap* Reformasi Birokrasi dan nilai-nilai Kemkominfo, maka profil SDM Kemkominfo yang di harapkan adalah pegawai yang Profesional, Akuntabel, Berintegritas, Inovatif, Berwawasan Global, Menguasai IT/Digital dan Bahasa Asing, serta memiliki jaringan kerja yang luas.

Gambar 49 Profil SDM Kemkominfo
10 Tahun ke Depan



Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kemkominfo, Tahun 2016



Manajemen Risiko

Salah satu strategi yang akan dipakai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika guna memastikan tercapainya sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dengan menerapkan Manajemen Risiko yang Terintegrasi (*Enterprise Risk Management/ERM*). Pada Tahun 2017, strategi dimulai dengan menyelenggarakan *Kick Off Meeting* dan *Sharing Experience Manajemen Risiko (MR)* pada bulan Januari 2017 serta *Workshop Manajemen Risiko* pada bulan Januari dan Februari 2017 yang diikuti oleh perwakilan dari seluruh Unit Kerja Eselon I. Dari 2 (dua) kegiatan *workshop* tersebut telah dihasilkan *draft* awal peta risiko dan upaya mitigasi atas risiko yang dapat diidentifikasi oleh masing-masing peserta atas sasaran-sasaran strategis TA 2017 yang dipilih.

Adapun Program Strategis atau Kegiatan Prioritas TA 2017 yang dipilih melalui kedua *workshop* tersebut antara lain sebagai berikut:

Tabel 21 Program/Kegiatan Strategis TA 2017 Hasil Identifikasi Workshop Manajemen Risiko


No.	Program Strategis/Kegiatan Prioritas TA 2017	Unit Kerja
1	Termanfaatkannya sumber daya frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka (<i>bandwidth</i> untuk rakyat 100 MB per kapita per bulan)	SDPPI
2	Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan	SDPPI
3	Tersedianya akses <i>broadband</i> 4G LTE di seluruh kab/kota di Indonesia	SDPPI
4	Terwujudnya pelayanan publik di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang profesional, berintegritas dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan	SDPPI
5	Terwujudnya peningkatan produktivitas masyarakat di wilayah 3T dan Perbatasan dengan penguatan ekosistem	PPI
6	Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan telekomunikasi yang mendukung keamanan dan ketertiban	PPI
7	Terwujudnya peningkatan produktivitas masyarakat di wilayah 3T dan Perbatasan dengan penguatan ekosistem	PPI
8	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia	IKP
9	Pelaksanaan kegiatan ekonomi kerakyatan berbasis digital	Aptika
10	Pelaksanaan Pengadaan DNS	Aptika
11	Implementasi <i>Roadmap e-Commerce</i>	Aptika
12	Pelaksanaan Sistem Verifikasi Identitas <i>Online</i> Nasional (SiVION)	Aptika
13	Pelaksanaan <i>Trust Positif</i>	Aptika
14	Penyediaan Layanan mail.go.id	Aptika
15	Peningkatan jumlah kebijakan berbasis penelitian	Balitbang SDM
16	Peningkatan keahlian dan kompetensi SDM di bidang komunikasi dan informatika	Balitbang SDM
17	Akselerasi peningkatan literasi TIK nasional	Balitbang SDM
18	Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi SKKNI bidang Kominfo untuk angkatan kerja muda	Balitbang SDM
19	Pemberian Beasiswa S2/S3 bidang Kominfo Dalam dan Luar Negeri	Balitbang SDM
20	Penyusunan rancangan regulasi SKKNI bidang Kominfo	Balitbang SDM
21	Pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran	Setjen
22	Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif (<i>Indeks RB: A, Nilai Akuntabilitas Kinerja: A</i>)	Setjen
23	Terwujudnya pengentasan kesenjangan digital dalam rangka mempertahankan kedaulatan RI di wilayah 3T dan Lokpri	BP3TI
24	Penyediaan Akses Pita lebar Internet	BP3TI

Sumber: Inspektorat Jenderal, Kemkominfo, Tahun 2016

Draft awal pemetaan risiko atas program strategis atau kegiatan prioritas ini masih memerlukan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta pengembangan lebih lanjut melalui pembahasan di tingkat pimpinan sebagai pemilik risiko (*risk owner*) serta pembahasan lintas satker guna memperoleh risiko strategis di tingkat kementerian. Hasil pembahasan-pembahasan itu selanjutnya akan diformalkan ke dalam rumusan Kerangka Kerja Manajemen Risiko yang Terintegrasi (*ERM Frame Work*) yang akan dipantau pelaksanaannya dalam rangka lebih menjamin tercapainya tujuan dan sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika secara efektif dan efisien.

World Press Freedom Day 2017

Pada Tahun 2017, Indonesia akan menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan *World Press Freedom Day* (WPF) 2017 atau Hari Kebebasan Pers Dunia yang akan dilangsungkan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 1-4 Mei 2017 di Jakarta dan akan dihadiri oleh sekitar 800 peserta dari dalam dan luar negeri. Tema penyelenggaraan WPF 2017 kali ini adalah "*Critical Minds for Critical Times: Media's Role in Advancing Peaceful, Just and Inclusive Societies*". Selain isu-isu terkait perdamaian, keadilan dan inklusivitas, isu lainnya yang akan dibahas pada saat pelaksanaan WPF 2017 nanti juga akan diwarnai dengan pembahasan mengenai *hoax* (isu atau berita bohong) yang saat ini sudah menjadi isu global. Untuk itu, diperlukan peranan pers guna menangkal *hoax* dengan menyajikan pemberitaan yang benar, sesuai fakta dan berimbang. Karena pers harus independen dan berkeadilan. Dan pers harus turut mencerdaskan masyarakat agar dapat bersikap bijak dalam menghadapi isu *hoax*.



Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat di Indonesia perlu lebih dioptimalkan untuk mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit, sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat harus menggunakan nomor 112 (NTPD 112), diselenggarakan di tingkat nasional dan daerah serta dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi antara lain laporan masyarakat terkait kebakaran, tindak kriminal, kecelakaan, kebutuhan ambulans, dan penanganan kesehatan yang gawat darurat. Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyampaikan panggilan ke pusat panggilan darurat di Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai lokasi pemanggil dan wajib antara lain menyediakan jaringan, sarana dan prasarana telekomunikasi yang terhubung dengan pusat panggilan darurat. Sistem pusat panggilan darurat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

Setelah layanan NTPD 112 ini diujicobakan di 10 (sepuluh) kota *Pilot Project* (Kota Batam, Kota Tangerang, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Surakarta, Kota Balikpapan, Kota Denpasar, Kota Mataram dan Kota Makassar) dan resmi berjalan (*Go Live*) pada tanggal 1 Desember 2016 di 4 (empat) kota, yaitu: Kota Tangerang, Kota Depok, Kota Bogor dan Kota Bandung, maka rencana pelaksanaan yang akan dilakukan pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Penyusunan *Draft* Peraturan/Perpres terkait Nomor Layanan Panggilan Tunggal Darurat (112);
- Melakukan verifikasi permohonan untuk Bantuan Layanan Tunggal dalam rangka kesiapan sistem di wilayah Pengusul.



Laporan
Tahunan **2016**
Kementerian Komunikasi dan Informatika



Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat, 10110

www.kominfo.go.id